

Peneliti :

Dr. Imam Yahya, M.Ag
Anthin Latifah, M.Ag
Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum

Pengelolaan
Wakaf Produktif
di Pondok Pesantren

“Studi Terhadap Wakaf Produktif
Pondok Pesantren di Jawa Tengah”

Dibiayai Oleh :



Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia 2011

HASIL PENELITIAN KOMPETITIF KOLEKTIF 2011
PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK
PESANTREN

(Studi Terhadap Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah)



Tim Peneliti

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
Anthin Lathifah, M.Ag
Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.

PENELITIAN MENDAPAT BANTUAN DARI
DIPA KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|---------------------|---|
| Judul Penelitian | Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren (Studi terhadap Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah). |
| Kelompok Penelitian | Penelitian Kompetitif Kolektif |
| Jenis Penelitian | Sosial Keagamaan |
| Tim Peneliti | Ketua : Dr. Imam Yahya, M. Ag Anggota : Anthin Lathifah, M. Ag Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum. |
| Lembaga Pengusul | Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang |
| Alamat Surat | Jl. Prof Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax (024) 7610291 |
| Total biaya | Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) |
| Jangka Waktu | 6 (Enam) Bulan |

Semarang, 30 Desember 2011

Mengetahui

Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo

Ketua Peneliti,



Dr. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 197004101995031001

Dr. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 197004101995031001

Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren

| iii

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | 3 |
| ABSTRAK | 6 |
| BAB I..... | 9 |
| PENDAHULUAN | 9 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 9 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 17 |
| D. Batasan Permasalahan..... | 19 |
| E. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II | 22 |
| KAJIAN PUSTAKA | 22 |
| A. Perkembangan Perwakafan di Indonesia..... | 22 |
| B. Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia | 82 |
| BAB III..... | 104 |
| METODE PENELITIAN..... | 104 |
| A. Pendekatan | 104 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 105 |
| C. Ruang Lingkup..... | 105 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 106 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 107 |
| BAB IV | 109 |

| | |
|---|------------|
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 109 |
| A. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah | 109 |
| B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah..... | 176 |
| C. Rencana Pengembangan Benda Wakaf Kedepannya | 187 |
| D. Karakteristik Pengembangan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren di Jawa Tengah..... | 191 |
| E. Dari Wakaf Produktif Tradisional Menuju Wakaf Produktif Professional..... | 200 |
| BAB V..... | 207 |
| PENUTUP | 207 |
| A. Kesimpulan..... | 207 |
| B. Saran-saran | 211 |
| DAFTAR BACAAN..... | 213 |

ABSTRAK

Perkembangan wakaf produktif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komunitas Wakaf Indonesia Per Mei 2004 jumlah total tanah wakaf mencapai 1,566,672,406.31m². Dari jumlah itu terbesar berada di wilayah Riau 688,977,314.00 m². Jumlah terkecil berada di Bali 1,247,938.00 m². Sedangkan di Jawa Tengah luas tanah wakaf mencapai 54,909,003.68 m². Data terbaru yang dihimpun Departemen Agama RI, lebih mencengangkan lagi dimana jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 m² atau 268.653,67 hektar. Jumlah tanah wakaf tersebut, termasuk di dalamnya tanah wakaf pesantren yang berkembang di Indonesia. Pengelolaan wakaf produktif pondok pesantren PPDGP merupakan salah satu contoh keberhasilan produktivitas tanah wakaf yang dikelola oleh pondok pesantren, sehingga PPDGP mampu menjadi pesantren yang mandiri. Kemandirian PPDGP nampak dalam hal sistem pendidikan, kurikulum, ekonomi, pencarian dana, dan juga kemandirian para pengasuh dan guru. Kemandirian ini menjadikan PPDGP menjadi pondok pesantren yang maju dan mampu menghidupi kehidupannya sendiri

Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren di Jawa Tengah, apa faktor yang mendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan social atau disebut juga sosiolegal. Pendekatan ini mempelajari hukum sebagai norma atau disebut pula pendekatan doctrinal dan pendekatan social atau empiric. Dengan pendekatan ini secara timbal balik melihat permasalahan hukum tentang wakaf produktif dan permasalahan pengelolaan wakaf dilapangan. Adapun ruang lingkup yang dibahas adalah tiga pesantren

yang dipilih berdasarkan purposive dengan kategorisasi wilayah pesisir, pedalaman dan kota sehingga diwakili oleh pondok pesantren Futuhiyyah Mranggen, Al-Hikmah Benda Brebes dan Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan berkaitan pengelolaan wakaf produktif di Ponpes Al-Hikmah, Futuhiyyah dan Al-Muayyad, sedangkan sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan tanah dan studi yang dilakukan pada kepustakaan serta data-data lain yang dianggap sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan metoda survey, wawancara dan dokumen. Sedangkan Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian Pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren Futuhiyyah dan Al-Hikmah dapat dikategorikan kepada pengelolaan wakaf tradisional, sedangkan Muayyad dikategorikan kepada semi profesional. Hal ini disebabkan pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren Futuhiyyah dan Al-Hikmah hanya untuk pengembangan pendidikan saja, sedangkan al-Muayyad sudah mengarah ke semi professional karena tanah wakaf disamping untuk pengembangan pendidikan, juga untuk unit usaha produktif seperti minimarket, bengkel dan foto copy. Disamping itu pengelolaan wakaf mencakup pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan, juga manajemen keuangan penyelenggaraan pemapendidikan yang berbeda antara satu pesantren dengan lainnya, seperti Al-Muayyad dengan manajemen keuangan satu pintu, Futuhiyyah manajemen keuangan diserahkan masing-masing unit pendidikan dan manajemen pengelolaan keuangan di Al-Hikmah dengan system pembagian berdasarkan prosentase.

Dalam pengembangan wakaf produktif di Pondok pesantren di Jawa Tengah, yakni Futuhiyyah, Al-Hikmah dan Muayyad, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Di antara faktor-faktor pendukungnya adalah letak geografis yang dari pondok pesantren yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu relasi santri yang cukup banyak berhadil melahirkan alumni yang bisa berkiprah di dunia

public, baik guru, politikus, para ilmuwan dan para kyai. Mereka berupaya mensosialisasikan kelebihan dan keberhasilan model pendidikan yang dikembangkan, sehingga makin hari jumlah santri semakin banyak. Hal ini terjadi di ponpes Futuhiyyah dan Al-Hikmah. Namun perkembangan santri di Al-Muayyad secara kuantitas mengalami penurunan, walaupun di sisi lain para alumni berhasil mengembangkan pendidikan di daerah-daerah lain seperti grobogan, Wonogiri dan Sragen.

Adapun faktor penghambat bagi perkembangan wakaf produktif di pondok pesantren Futuhiyyah, al-Hikmah dan Al-Muayyad adalah manajemen pengelolaan asset wakaf yakni yang berkaitan dengan pencatatan akta ikrar wakaf, Sumber Daya Manusia yang perlu meningkatkan profesionalismenya, terutama di ponpes Futuhiyyah dan Al-Hikmah

Kata Kunci :*pengelolaan, wakaf produktif, Jawa Tengah, pondok pesantren*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan wakaf produktif merupakan isu yang paling populer dalam filantropi Islam akhir-akhir ini dibanding dengan filantropi Islam yang lain yaitu zakat. Hal ini karena wakaf dapat dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan tanpa ada batasan, atau selama dipergunakan dalam hal kebajikan, berbeda dengan zakat yang memberikan batasan adanya keharusan untuk diserahkan kepada mustahiq yang jumlahnya ada delapan golongan meskipun sudah mengalami perluasan makna.

Mencuatnya isu wakaf produktif bukan sesuatu yang aneh, mengingat studi yang dilakukan oleh *Center for The Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 menunjukkan bahwa harta

wakaf di Indonesia secara nasional sangatlah besar. Jumlah unit wakaf yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun. Nilai sebesar ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar). Jumlah ini tentu saja sangat besar untuk dapat dipergunakan sebagai sarana mensejahterakan rakyat.

Wakaf tanah sudah berlangsung lama di Indonesia, pada periode tahun 1500-1600 atau setidaknya abad XVI data yang tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur menyebutkan hanya 6 buah wakaf tanah seluas 20.615 m². Luas wakaf tanah terus berkembang sehingga pada pertengahan kedua abad XVII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m². Kondisi ini terus meningkat dan mengalami perkembangan yang pesat, pada pertengahan pertama abad XIX tercatat 79 buah wakaf yang terdiri 78 tanah kering dan sebuah tanah wakaf sawah. Pada pertengahan kedua abad XIX jumlah tanah wakaf sudah meningkat drastis

menjadi 224 buah wakaf tanah yang terdiri dari 219 buah tanah wakaf kering dan 5 buah tanah wakaf sawah¹.

Kondisi ini terus berkembang dan meningkat, berdasarkan data yang dilansir oleh Komunitas Wakaf Indonesia Per Mei 2004 jumlah total tanah wakaf mencapai 1,566,672,406.31m². Dari jumlah itu terbesar berada di wilayah Riau 688,977,314.00 m². Jumlah terkecil berada di Bali 1,247,938.00 m². Sedangkan di Jawa Tengah luas tanah wakaf mencapai 54,909,003.68 m².² Data terbaru yang dihimpun Departemen Agama RI, lebih mencengangkan lagi dimana jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 m² (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar)

¹ Abdul Ghofar dalam Farid Wajdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat, (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 38-39

²http://komunitaswakaf.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1. Diakses Tanggal 9 Maret 2010

yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia³. Namun jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebut mayoritas dipergunakan hal-hal yang kurang produktif, seperti kuburan dan atau bahkan tidak dikelola sama sekali. Padahal potensi yang demikian besar dapat ditingkatkan produktivitasnya agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin.

Peningkatan kemanfaatan tanah wakaf antara lain dapat dipergunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, antara lain pondok pesantren. Mengingat selama ini salah satu tantangan terbesar pondok pesantren adalah sumber dana yang terbatas. Berdasarkan data yang dilansir oleh Departemen Agama tahun 2006 di Indonesia terdapat 16.015 pondok pesantren. Secara kelembagaan terdapat 3.991 (24,9%) pondok pesantren salafiyah, 3.824 (23,9%) pondok pesantren ashriyah dan 8.200 (51,2%) pondok pesantren kombinasi. Jumlah

³ www.bwi.net. Diakses tanggal 9 Maret 2010

santri secara keseluruhan berjumlah 3.190.394 jiwa yang terdiri dari 1.696.494 (53,2%) santri laki-laki dan 1.493.900 (46,8%) santri perempuan. Jumlah santri ini terdiri dari 38,2% santri hanya mengaji saja dan sebagian besar 61,8% santri mengaji dan sekolah. Secara geografis, pondok pesantren ini sebagian besar berada di pedesaan 12.286 pondok pesantren (83,83%), di perkotaan 1.240 pondok pesantren (8,46%) dan di daerah transisi pedesaan-perkotaan 1.130 pondok pesantren (7,71%).

Sedangkan berdasarkan data yang dilansir oleh Bagian Perencanaan dan Data Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2008-2009 di Jawa Tengah tercatat ada 3.719 pondok pesantren yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Jumlah pesantren yang begitu besar menandakan keberadaan aset pesantren yang besar pula, hal ini disebabkan karena setiap pondok pesantren hampir dapat dipastikan mempunyai aset atau kekayaan yang dipergunakan sebagai penopang operasional pesantren. Salah satu contoh aset di pesantren adalah aset yang berwujud benda tidak

bergerak khususnya tanah. Berkaitan dengan aset yang berbentuk tanah ini, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo (PPDGP) merupakan salah satu pesantren yang dianggap berhasil dalam mengelola aset tanah yang dimilikinya yang mayoritas berasal dari wakaf para pendirinya. Pada mulanya tanah wakaf yang dimiliki oleh PPDGP yang berasal dari para pendiri berupa tanah sawah seluar 1, 74 ha, dan tanah kering 16, 85 ha. Sampai pada tahun 2006 aset tanah wakaf PPDGP mencapai 721,09 ha yang berasal dari pembelian seluas 102,64 ha. Keberhasilan PPDGP dengan membeli tanah seluas 102, 64 ha merupakan bukti keberhasilan PPDGP melalui Badan Wakaf-nya dalam mengelola aset tanah wakaf.

PPDGP merupakan salah satu contoh keberhasilan produktivitas tanah wakaf yang dikelola oleh pondok pesantren, sehingga PPDGP mampu menjadi pesantren yang mandiri. Kemandirian PPDGP nampak dalam hal sistem pendidikan, kurikulum, ekonomi, pencarian dana, dan juga kemandirian para pengasuh dan guru. Kemandirian ini menjadikan PPDGP menjadi

pondok pesantren yang maju dan mampu menghidupi kehidupannya sendiri.

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf PPDGP merupakan contoh pengelolaan tanah wakaf yang sudah seharusnya dilakukan oleh nadzir tanah wakaf terkait. Dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa nazhir berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif. Berdasarkan ketentuan ini nazhir wakaf berkewajiban untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf sebaik-baiknya sehingga harta wakaf tersebut dapat maksimal kemanfaatannya.

B. Rumusan Masalah

Wakaf sebagai pranata ekonomi dalam Islam selain zakat mempunyai andil yang cukup besar dalam ikut serta mensejahterakan masyarakat Islam. Untuk lebih memaksimalkan wakaf dan menjamin tertib hukum, setelah Indonesia merdeka untuk

pertama kalinya secara yuridis normatif keberadaan wakaf tanah disinggung dalam UU. No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang tercantum dalam Pasal 49, dalam pasal ini dinyatakan:

- “(1) hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial;*
- (2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai;*
- (3) perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.*

Berdasarkan ketentuan ini pada prinsipnya setiap lembaga keagamaan termasuk lembaga pondok pesantren dapat mempunyai tanah yang dipergunakan untuk menunjang keperluan peribadatannya. Dalam rangka memperoleh gambaran pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren khususnya Pondok pesantren di Jawa Tengah, penelitian ini mengambil tema tentang Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren

khususnya pondok pesantren pengelola tanah wakaf di Jawa Tengah dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren di Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Mengetahui dan menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren khususnya di Jawa Tengah
- b. Mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren di Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis sebagai berikut;

- a. secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren dan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam sehingga maksud dan tujuan dilembagakannya wakaf tersebut dapat tercapai dengan baik guna meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.
- b. secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pengambil kebijakan dan sebagai formula untuk menangani permasalahan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren. Bagi masyarakat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan mengenai

pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren sehingga wakaf-wakaf tanah yang telah dan akan dilakukan oleh masyarakat khususnya wakaf tanah di pondok pesantren dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat ditingkatkan produktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan.

D. Batasan Permasalahan

Penelitian ini merupakan penelitian tentang pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Objek penelitiannya adalah pondok pesantren yang dipilih berdasarkan basis wilayah. Untuk wilayah Pantura diambil Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Untuk wilayah Perbukitan yang dingin diambil Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Brebes, sedangkan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta diambil berdasarkan reasoning salah satu pesantren Tradisional yang cukup

besar di wilayah Surakarta di mana sekarang menjadi salah satu berkembangnya Islam radikal

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, membahas kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan teoritis yang membahas perwakafan di Indonesia, unsur-unsur wakaf, perkembangan Pengaturan wakaf tanah, produktifitas harta benda wakaf dan dinamika pondok pesantren di Indonesia. Bab III membahas pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, ruang lingkup, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data dan metoda analisis data. Bab IV, membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren di Jawa Tengah yang meliputi identitas pondok pesantren dan pengelolaan tanah wakaf produktif pondok

pesantren di Jawa Tengah. Sub bahasan berikutnya menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf produktif pondok pesantren di Jawa Tengah, dilanjutkan sub bahasan rencana pengembangan benda wakaf ke depan, dilanjutkan karakteristik pengembangan wakaf produktif pada pondok pesantren di Jawa Tengah. Bab yang terakhir yaitu Bab V, penutup yang membahas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Perwakafan di Indonesia

Wakaf berasal dari kata dasar *waqafa yaqifu waqfan* yang artinya berdiri, berhenti atau menahan. Sedangkan secara terminologis, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian wakaf ini, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dalam bukunya tersebut al-Kabisi menyebutkan beberapa definisi wakaf yang ia kutip dari berbagai macam pendapat ulama' yang menganut berbagai macam mazhab. Diantara pendapat-pendapat itu antara lain;

1. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi yang berasal dari mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya,

sementara benda tersebut tetap berwujud dan dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah.

2. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam al-Syarkhasi yang menganut mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain sehingga tidak boleh dijual, hibah atau dijaminkan.
3. Imam Ibnu Arafah yang menganut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan pemberian manfaat sesuatu kebendaan sampai pada batas keberadaan kebendaan tersebut.
4. Wakaf menurut ulama' yang bermazhab Zaidiyah seperti yang dikutip oleh Ibnu Miftah merupakan pemilikan khusus dengan cara yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan penahanan terhadap harta untuk diambil manfaatnya sepanjang benda tersebut tetap dan tidak boleh dipindahtangankan

untuk dipergunakan dalam hal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Definisi berbeda disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun pelaksana teknis lainnya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang pengertian wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam⁴.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilembagikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

⁴ Peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat 3 UU. No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya mengatur tentang pelebagaan wakaf tanah milik.

yang terdiri dari tiga buku, buku satu tentang perkawinan, buku kedua tentang Kewarisan dan buku ketiga tentang Perwakafan, dalam Pasal 215 ayat 1 memberikan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan jangkauan kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1. Landasan Hukum Wakaf

Wakaf merupakan pranata yang sudah berlangsung lama di Indonesia, baik wakaf dalam perspektif hukum adat maupun wakaf dalam konsep hukum Islam. Keberadaan wakaf yang demikian menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen yang sering dibahas dan didiskusikan baik dalam konteks hukum adat maupun hukum Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf dalam konteks hukum Islam, akan tetapi semuanya sepakat bahwa wakaf merupakan perbuatan yang diatur dan sangat dianjurkan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya dasar hukum wakaf dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan dalam Surat al_Baqarah ayat 267 yang artinya: “*belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik*”. Senada dengan ayat ini, dalam ayat 92 Surat Ali Imran juga dinyatakan; “*kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi*”. Sedangkan salah satu dasar hukum wakaf

yang terkenal yang berasal dari Hadist adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar mendapat bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi menemui Rasulullah dan berkata; saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi daripadanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan pada saya? Nabi Muhammad SAW berkata; bila engkau mau tahanlah dzatnya dan sedekahkanlah hasil darinya. Kemudian Umar menyedekahkannya dan menyuruh tidak menjual, dihibahkan dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqoro', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan juga musafir dan tidak dosa bagi orang yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya⁵.

⁵ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Kencana, hal. 239-240

Hadist lain yang menceritakan anjuran membelanjakan harta di jalan yang baik diriwayatkan oleh Abi Hurairah;

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة-صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Artinya; “*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.*”

Para ulama’ bersepakat bahwa shadaqah jariyah dalam konteks hadist ini yang dimaksud adalah wakaf. Dengan alasan bahwa diantara ibadah-ibadah yang lain wakaf merupakan ibadah yang pahalanya akan terus mengalir sepanjang benda wakaf masih dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya.

Pada dasarnya istilah wakaf tidak ditemukan dalam al-Qur’an atau Hadist. Istilah wakaf muncul dan berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan Islam. Oleh karenanya dalam landasan yuridis disyareatkannya wakaf dalam al-Qur’an atau Hadist diatas tidak ditemukan istilah wakaf tersebut. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar justru menggunakan

istilah “*habs*”. Oleh sebab itu, istilah wakaf dan istilah *habs* merupakan kata yang sinonim untuk memberikan pengertian terhadap penahanan suatu kebendaan yang mempunyai manfaat atau dapat dimanfaatkan. Penggunaan istilah ini secara bersama-sama disebutkan di dalam literatur-literatur yang membahas tentang wakaf. Istilah *habs* digunakan oleh para penganut Islam yang bertempat tinggal di Afrika Utara yang menganut mazhab Maliki.

2. Unsur-Unsur Wakaf

Berdasarkan UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, ada beberapa macam unsur wakaf, yaitu;

a. Wakif

Dalam UU. Wakaf, wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk diwakafkan. Wakif dapat berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Dalam penjelasan UU. Wakaf disebutkan bahwa dapat

berasal dari warga Negara Indonesia atau warga Negara asing. Jika wakif adalah wakif perseorangan wakif tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan jika wakif tersebut organisasi atau badan hokum, maka wakaf yang dilakukan oleh organisasi atau badan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar organisasi dan badan hukum yang bersangkutan. Sehingga wakaf yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

b. Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya, harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf. Berdasarkan pengertian yang seperti ini semua aspek kebendaan baik harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf atau objek

wakaf. UU. Wakaf memberikan pengertian harta benda bergerak sebagai harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, harta benda ini meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Disamping itu, UU. Wakaf juga memberikan kemungkinan adanya perkembangan benda bergerak yang lain dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian benda tidak bergerak dalam UU. Wakaf meliputi;

- 1) hak atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar dengan catatan bahwa hak atas tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud padahuruf a;
- 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
- 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan harta benda wakaf ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam PP. No. 42 tahun 2006 dibedakan menjadi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Sedangkan penjelasan tentang benda tidak bergerak ditemukan dalam Pasal 16 PP. ini yang dinyatakan bahwa benda tidak bergerak tersebut berupa hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pertanahan, baik tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar termasuk juga didalamnya bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas hak atas tanah tersebut. Selain

itu juga memasukkan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.

Berkaitan dengan hak atas tanah yang dapat diwakafkan dalam Pasal 17 PP. 42 tahun 2006 disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- 1) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- 2) hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- 3) hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- 4) hak milik atas satuan rumah susun.

Dalam hal perwakafan tanah berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) Negara mempunyai hak menguasai dan berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, Negara juga berhak untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi dan Negara berhak pula untuk mengatur hubungan-hubungan hukum diantara orang-orang bumi.

Dalam rangka untuk mengatur hubungan-hubungan hukum diantara orang-orang atau warga Negara khususnya mengenai bumi, Negara menentukan macam-macam hak atas bumi atau kemudian lebih dikenal dengan hak atas tanah. Melalui hak-hak atas tanah ini Negara memberikan wewenang kepada warga Negara yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah yang sudah diberikan oleh Negara kepadanya.

Katentuan hak atas tanah dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1

UUPA bahwa:

“atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dari ketentuan Pasal 4 ini dapat diambil sebuah pengertian bahwa hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai atas tanah yang diberikan oleh Negara kepada perseorangan, kelompok maupun badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Hak penguasaan atas tanah ini berisi serangkain wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat atas tanah yang menjadi haknya. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki pemegang hak atas tanah dibagi menjadi dua macam⁶;

⁶ Soedikno Mertokusumo dalam urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hal. 87-88

- 1) wewenang umum; pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya termasuk bumi, air, ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah itu menurut UUPA dan peraturan di atasnya;
- 2) wewenang khusus; pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanah yang termuat dalam UUPA.

Wewenang umum dan wewenang khusus di atas merupakan wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanah yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan hak atas tanah yang dikuasakan oleh Negara kepadanya dengan tetap memperhatikan hak yang dimilikinya.

Ada beberapa macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam UUPA yang masing-masing mempunyai

karakteristik atau ciri khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hak atas tanah tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga macam hak atas tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA;

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap; hak-hak atas tanah ini adalah hak atas tanah yang bersifat tetap berdasarkan pada UUPA. Selama UUPA berlaku hak-hak atas tanah tersebut akan tetap ada. Ada beberapa hak atas tanah yang masuk dalam kategori ini; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan pada dasarnya bukan merupakan hak atas tanah karena pemegang haknya tidak menggunakan tanah atau mengambil manfaat tanah yang menjadi haknya. Pada dasarnya hak atas tanah ini hanya merupakan akomodasi dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

- 2) Hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak-hak atas tanah ini terdiri dari; hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Menurut Pasal 53 UUPA, hak-hak atas tanah ini bersifat sementara dan segera dihapus karena bertentangan dengan filosofi diundangkannya UUPA.
- 3) Hak-hak yang keberadaannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dilihat dari asal tanah, hak atas tanah dapat dibedakan menjadi dua kelompok hak atas tanah⁷;

- 1) Hak atas tanah yang bersifat primer; hak atas tanah primer berasal dari tanah Negara. Artinya hak atas tanah ini diperoleh oleh pemegang haknya setelah pemegang hak atas tanah tersebut mengajukan hak kepada Negara untuk menguasai tanah tersebut. Hak atas tanah ini meliputi; hak milik, hak guna usaha atas tanah Negara tau biasa disebut

⁷ *Ibid.*, hal. 89

dengan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan atas tanah negara (HGB) dan hak pakai.

- 2) Hak atas tanah yang bersifat sekunder; hak atas tanah ini berasal dari pihak lain. hak-hak atas tanah ini terdiri dari hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah tersebut baik hak atas tanah yang bersifat primer maupun hak atas tanah yang bersifat sekunder memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan hak atas tanah yang melekat di atasnya.

- 1) Hak Milik

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUPA hak milik merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau

badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963⁸ secara turun temurun sehingga dapat diwariskan dan merupakan hak yang paling kuat atas kepemilikan tanah dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Namun demikian, hak atas tanah yang berupa hak milik ini tetap dapat dialihkan kepada orang lain selain pewaris dengan melalui pengalihan hak atas tanah yang dapat dilakukan melalui perjanjian jual beli, tukar menukar ataupun hibah. Peralihan hak atas tanah yang berupa hak miiki ini harus dilakukan dengan diautkan akta oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Peralihan hak atas tanah yang berupa hak milik diatas secara prosedural diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24

⁸ Menurut Ketentuan PP. No. 38 tahun 1963 badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah adalah bank-bank yang didirikan Negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian berdasarkan UU. No. 79 tahun 1958, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah yang berupa hak milik kepada warga Negara asing atau badan hukum asing atau warga Negara yang mempunyai kewarganegaraan ganda tidak dibenarkan dan dilarang, oleh karenanya jika terjadi peralihan hak sebagaimana tersebut tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi batal dan status tanah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan UUPA peralihan hak atas tanah yang berstatus hak milik hanya bisa dilakukan melalui tiga cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 UUPA;

a) berdasarkan hukum adat; pada lazimnya perolehan hak atas tanah berdasarkan hukum adat ini dilakukan melalui pembukaan lahan hutan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat. Tanah adat yang sudah dibuka akan melalui tiga sistem penggarapan yang berupa matok sirah matok galeng, matok sirah gilir

galeng dan sistem bluburan⁹. Berdasarkan UUPA pengaturan lebih lanjut peralihan hak tas tanah menurut hukum adat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan oleh pemerintah.

- b) berdasarkan penetapan pemerintah; hak milik atas tanah ini semula berasal dari tanah Negara yang dimohon kepemilikannya oleh perseorangan atau badan hukum. Penguasaan terhadap tanah yang sudah berlangsung lama dapat dimohonkan kepemilikannya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan yang telah memenuhi syarat oleh BPN akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang selanjutnya harus didaftarkan dan dicatat pada buku tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 9 tahun

⁹ *Ibid.*, hal. 94

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pendaftaran ini merupakan pertanda telah lahirnya hak atas tanah dengan hak yang paling kuat dan penuh yaitu hak milik atas tanah.

- c) Berdasarkan ketentuan undang-undang; hak milik atas tanah ini lahir karena ditentukan oleh undang-undang. Hak milik atas tanah ini merupakan hak milik atas tanah yang diberlakukan bagi tanah-tanah dengan hak atas tanah yang diatur sebelum lahirnya UUPA. Setelah lahirnya UUPA semua hak atas tanah harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPA, sehingga hak atas tanah ini disebut dengan hak atas tanah yang lahir karena konversi. Hak atas tanah konversi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

2) Hak Pakai

Berdasarkan pada Pasal 41 UUPA, hak pakai merupakan;

“hak untuk menggunakan dan/ memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, pemberian hak pakai dapat berasal dari;

- a) Tanah yang telah dimiliki dengan hak milik oleh orang perorangan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut harus bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah;

- b) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam bentuk keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang¹⁰.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia disebutkan bahwa jangka waktu hak pakai bervariasi tergantung pada asal tanah yang dibebani hak pakai tersebut;

- a) Hak pakai yang berada pada tanah Negara untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui lagi untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Perlakuan khusus dalam pemakaian tanah hak pakai diberikan kepada lembaga pemerintah dan badan-badan sosial atau

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hal. 246

keagamaan, perwakilan asing dan badan internasional yang diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya diperlukan untuk keperluan tertentu.

- b) Hak pakai atas tanah hak pengelolaan untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama dalam jangka waktu 20 tahun. Hak pakai atas tanah pengelolaan juga dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak pakai atas tanah hak milik untuk pertama kalinya diberikan dalam jangka waktu 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan pemegang hak pakai dengan pemberian hak pakai baru yang dibuat berdasarkan akta dihadapan PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- c) Hak pakai akan hapus seiring dengan berakhirnya jangka waktu, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang,

dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak, hak pakai ditelantarkan, tanahnya musnah atau pemegang hak tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak pakai.

3) Hak Guna Usaha

Dalam UUPA disebutkan bahwa hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 25 tahun, dan dapat pula diberikan waktu paling lama 35 tahun untuk usaha-usaha tertentu yang memerlukan waktu lebih lama serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Pada lazimnya hak guna usaha ini diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian, perikanan, peternakan atau menurut PP. 40 tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai dapat diperuntukkan untuk usaha atau perusahaan di bidang perkebunan.

Hak guna usaha terjadi dengan penetapan pemerintah yang diajukan oleh pemohon pada Badan Pertanahan Nasional. Tanah hak guna usaha dapat berasal dari tanah Negara atau tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan atau juga dapat berasal dari tanah hak yang sudah dilakukan pelepasan atau penyerahan hak.

Hak guna usaha dapat diberikan kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan di Indonesia. Luas tanah yang dapat dibebani hak guna usaha ini ditentukan pada pemegang hak, untuk pemegang hak perseorangan luas tanahnya minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk pemegang hak badan hukum luas tanah yang bisa diberikan minimal 5 hektar dan maksimalnya bergantung pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

4) Hak Guna Bangunan

Sesuai dengan namanya hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan yang berasal dari tanah Negara dan tanah hak pengelolaan dapat diperbaharui lagi untuk jangka waktu 30 tahun. Sedangkan untuk hak guna usaha yang berasal dari tanah hak milik hanya berjangka waktu 30 tahun dan tidak ada perpanjangan waktu akan tetapi dengan kesepakatan pemegang hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan yang baru melalui kesepakatan yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan.

Hak guna bangunan dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang tunduk dan berkedudukan di Indonesia. Subjek hukum yang bukan

warga Negara atau badan Hukum Indonesia tidak diperbolehkan dan apabila terjadi harus diserahkan pada subjek hukum yang berupa warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, apabila tidak dilakukan maka hak guna bangunan tersebut gugur dan tanahnya menjadi tanah Negara.

Sementara itu penjelasan tentang benda bergerak disebutkan dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21;

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan antara lain meliputi;

- (a) kapal;
- (b) pesawat terbang;
- (c) kendaraan bermotor;
- (d) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- (e) logam dan batu mulia; dan/atau

Sementara itu dalam Pasal 21 memberikan penjelasan tentang benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berupa:

- a) surat berharga yang meliputi:

- (1) saham;
- (2) Surat Utang Negara;
- (3) obligasi pada umumnya; dan atau
- (4) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa:

- (1) hak cipta;
- (2) hak merk;
- (3) hak paten;
- (4) hak desain industri;
- (5) hak rahasia dagang;
- (6) hak sirkuit terpadu;
- (7) hak perlindungan varietas tanaman.

c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

- (1) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
- (2) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU. Wakaf, wakaf benda bergerak yang berupa uang harus berbentuk uang rupiah. Jika dalam hal tertentu wakif hanya mempunyai uang selain mata uang rupiah harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang rupiah.

c. *Nadzir*

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa macam nadzir dalam UU. Wakaf meliputi;

- 1) Nazhir perorangan; Untuk nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan harus warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Nadzir organisasi; Untuk nazhir organisasi disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana nazhir perseorangan,

nazhir organisasi harus merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan, dan

- 3) Nadzir badan hukum; nazhir badan hukum, pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan badan hukum yang bersangkutan harus badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.

Dalam UU. Wakaf nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya ini, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

d. *Ikrar Wakaf*;

Dalam UU. Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam pelaksanaannya ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif baik secara lisan atau tulisan untuk diserahkan kepada nazhir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan dua orang saksi. Kalau wakif berhalangan untuk melakukan ikrar wakaf secara pribadi, wakif dapat menunjuk kuasanya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Berkaitan dengan pejabat yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf, berdasarkan PP. 42 tahun 2006 ditentukan berdasarkan harta benda wakafnya;

- 1) Untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan/atau pejabat yang menyelenggarakan

urusan wakaf. Demikian pula halnya, harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- 2) Untuk harta benda wakaf bergerak berupa uang pejabat yang berwenang membuat akta adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan notaris dengan ketentuan penetapan notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf harus ditetapkan oleh Menteri Agama. Ikrar wakaf sebagaimana tersebut dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf yang memuat tentang nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf;

Menurut UU. Wakaf, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan untuk hal-hal atau kegiatan yang bermanfaat yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, sarana untuk pembangunan dan menunjang kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan, bantuan santunan untuk fakir miskin, anak telantar, yatim piatu dan beasiswa. Disamping itu harta benda wakaf juga dapat dipergunakan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat serta dapat dipergunakan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum agama dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 23 UU. Wakaf, peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat ia menyerahkan

wakafnya yaitu pada saat dibuatnya akta ikrar wakaf. Akan tetapi jika pada saat ikrar wakaf tidak ditentukan peruntukan harta benda wakaf tersebut, nadzir dapat menentukan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

f. Jangka Waktu Wakaf;

Dalam UU. Wakaf, keberadaan harta benda wakaf dapat dibatasi dengan waktu. Pembatasan ini terjadi karena dalam UU. Wakaf dibolehkan untuk mewakafkan harta tak bergerak yang berupa tanah yang statusnya bukan hak milik sebagai salah satu benda yang dapat diwakafkan. Menurut UUPA, disamping tanah yang mempunyai status hak milik terdapat pula tanah-tanah yang statusnya berupa hak pakai, hak guna usaha atau hak guna bangunan. Tanah-tanah dengan hak selain hak milik tersebut. Menurut UUPA jangka waktu pengelolaan dan penguasaannya di batasi oleh jangka waktu tertentu. Dengan demikian, UU. Wakaf memasukkan jangka waktu

sebagai salah satu unsur dalam perwakafan. Ada wakaf yang status wakafnya abadi untuk selama-lamanya dan terdapat pula wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu.

3. Perkembangan Pengaturan Perwakafan Tanah

Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum yang sudah lama dilakukan oleh pemeluk agama Islam di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Ter B. Haar orang Belanda yang mendapat julukan bapak Hukum Adat dalam bukunya *Begin Stelsel van Het Adatrecht*, yang artinya¹¹;

“Pranata hukum Islam wakaf yang telah diterima di banyak daerah-daerah di Nusantara ini dan yang disebut dalam istilah Belanda “vrome stichting” sudah sering mengakibatkan kekacauan karena sebutan itu, dikiranya bahwa perbuatan serupa itu hanya diperkenankan buat tujuan tertentu yang bersifat ibadat dan shaleh menurut kenyataannya orang dapat saja mewakafkan tanah atau barang lainnya untuk sembarang tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum suci.”

Menurut Ter Haar wakaf dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan suci yang tidak bertentangan dengan

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman dalam *op. cit.*, hal. 4

hukum Islam, yang tidak terbatas hanya untuk membangun masjid.pernyataan Ter Haar berkaitan dengan keberadaan wakaf di Indonesia ini didukung oleh Mr. Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul *Mohammedaansche Vrome Stichtingen*, ia menyatakan bahwa meskipun wakaf bersumber dari ajaran Islam akan tetapi lembaga wakaf ini sudah ada dan dikenal di Indonesia bahkan sebelum kedatangan Islam¹². Dengan demikian, sebenarnya pranata wakaf di Indonesia tidak semata-mata pranata dari hukum Islam semata tetapi wakaf sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia.

Keberadaan wakaf yang tidak hanya bersumber dari hukum Islam dan sudah dikenal lama di Indonesia ini menjadikan wakaf sebagai sesuatu yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat

¹² *Ibid.*, hal. 5

Edaran Sekretaris Governemen yang berbentuk Bijblad tahun 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op de bouw van Mohammedansche bedehuizen* yang di dalamnya salah satunya menginstruksikan kepada Bupati untuk mendata keberadaan rumah ibadat dan keperluan keagamaan umat Islam serta asal usul rumah ibadat tersebut apakah berasal dari tanah wakaf atau bukan. Disamping itu dalam surat edaran tersebut juga memerintahkan Bupati untuk mencatat keberadaan barang tidak bergerak yang ditarik dari peredaran baik dengan menggunakan istilah wakaf atau istilah yang lain.

Pada tahun 1935 Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Governemen yang tertuang dalam Bijblad tahun 1935 No. 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedahuizen en Wakafs* yang di dalamnya mempertegas Bijblad No. 6196 untuk meregister harta wakaf yang bersifat tetap. Disamping itu, memerintahkan kepada para pengelola wakaf untuk

melaporkan kepada Bupati setiap perwakafan yang terjadi agar Bupati dapat mencatatnya dan mendaftarkan wakaf tersebut pada daftar yang tersedia sehingga Bupati dapat melihat apakah wakaf tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tersebut.

Pengaturan perwakafan termasuk wakaf tanah pasca kemerdekaan didasarkan petunjuk Departemen Agama melalui jawatan Urusan Agama yang mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956 tentang Wakaf yang Bukan Milik Kemesjidan dan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Keberadaan tanah-tanah wakaf juga dilindungi dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Di dalam PP ini antara lain disebutkan tentang

kebolehan badan-badan keagamaan untuk mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari pengaturan wakaf dalam Pasal 49 ayat 1 UUPA yang secara eksplisit dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik yang dimiliki oleh badan-badan keagamaan dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, perwakafan tanah khususnya tanah milik memasuki era baru karena secara yuridis normatif perwakafan tanah milik memiliki landasan yuridis dan operasional yang kuat. Sehingga perwakafan tanah milik dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Dalam PP. No. 28 tahun 1977 ini diatur tentang tata cara perwakafan tanah, pendaftarannya, pengelolaan, perubahan tanah wakaf, penyelesaian perselisihan dan pengawasan terhadap perwakafan tanah milik ini. Menurut

Abdurrahman, PP. No. 28 tahun 1977 ini mengandung dua aspek hukum¹³;

- a. substansi hukum perwakafan yang diambil dari hukum Islam yang dirumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia;
- b. hukum administrasi pelaksanaan perwakafan yang menyangkut aparat pemerintah.

Salah satu pengaturan yang berkaitan dengan hukum substansi antara lain berkaitan dengan syarat rukun wakaf antara lain harus ada orang atau pihak yang mewakafkan biasa disebut dengan wakif, barang yang diwakafkan, ikrar wakaf dan pihak yang disertai wakaf atau disebut dengan nadzir wakaf. Sedangkan yang menjelaskan tentang hukum administrasi antara lain tercantum dalam Pasal 9 yang menjelaskan tentang tata cara perwakafan tanah milik ini.

¹³ *Ibid.*, hal. 88

Berdasarkan pasal 9 PP. No. 28 tahun 1977 ini disebutkan bahwa setiap orang yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk menyatakan atau membuat ikrar wakaf. Dalam membuat akta ikrar wakaf tersebut, seorang wakif atau wakilnya harus membawa dan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanahnya mulai dari sertifikat hak milik, surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat tentang kebenaran kepemilikan tanahnya, surat keterangan pendaftaran tanah dan ijin dari Bupati atau Kepala Agraria.

Setelah ikrar wakaf dilakukan dan memperoleh pengesahan dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf, perwakafan tanah milik tersebut harus dicatatkan atau di daftarkan pada kantor agraria atau badan Pertanahan sebagai tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, pencatatan tanah wakaf tersebut baru dapat dilakukan setelah

sertifikat tanahnya keluar yang kemudian selanjutnya oleh nadzhir atau pengelola wakaf dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama tentang keberadaan tanah wakaf tersebut.

Terbitnya PP. No. 28 tahun 1977 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk mendukung PP. Perwakafan tanah milik, Menteri Dalam Negeri menerbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Dalam rangka menunjang keberhasilan dan efektifitas peraturan di bidang perwakafan tanah milik, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam instruksi tersebut antara lain memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia untuk mengamankan dan mendaftarkan perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukuhan dan materai.

Intsruksi tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai macam peraturan perundangan yang bersifat teknis, antara lain Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Disamping itu di terbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/7/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan

Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Petunjuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji yang dituangkan dalam Surat No. DII/5/ED/II/1981 tentang Petunjuk Pemberian nomor pada formulir perwakafan tanah milik.

Untuk lebih meningkatkan eksistensi pranata wakaf secara yuridis normatif dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah mencantumkan pengaturan wakaf dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam berisikan tiga pokok bahasan, yaitu pokok bahasan kesatu tentang pernikahan, pokok bahasan kedua tentang kewarisan dan pokok bahasan ketiga tentang perwakafan.

Pengaturan perwakafan dalam KHI sekilas hanya meneguhkan pengaturan wakaf yang tertuang dalam PP. No. 28 tahun 1977 semata. Pendefinisian mengenai wakaf dan tata cara melakukan perwakafan yang tercantum dalam KHI dan

PP. No. 28 tahun 1977 keduanya hampir sama. Dalam KHI wakaf diberi definisi sebagai;

”perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Sedangkan wakaf dalam PP.No. 28 tahun 1977 adalah;

”perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Dari kedua definisi tersebut perbedaannya hanya terletak pada adanya kalimat ”sekelompok orang” dalam definisi wakaf yang tertuang dalam KHI dan adanya kalimat ”berupa tanah milik” dalam definisi wakaf yang tertuang dalam PP. No. 28 tahun 1977. Demikian halnya dalam tata cara perwakafan, dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan tata cara yang sama.

Dalam perkembangannya, pengaturan wakaf dipandang tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhis tata urutan perundangan kedudukannya berada dibawah undang-undang yang menginduk pada UUPA. Oleh karenanya atas dorongan semua pihak yang berkompeten dengan persoalan wakaf ini dan dukungan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat, pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004. Sesuai dengan namanya, sampai saat ini UU. Wakaf dianggap sebagai induk dari pengaturan wakaf di Indonesia.

Terdapat beberapa tujuan diundangkannya UU. Wakaf ini sebagaimana dinyatakan Presiden Megawati dalam mengantar rancangan UU. Wakaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat¹⁴;

¹⁴ Dalam Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 255

- a. mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf yang saat ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin adanya kepastian hukum bidang wakaf;
- c. menjamin rasa aman, dan melindungi para wakif, nazhir baik yang bersifat kelompok, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum;
- d. instrumen untuk memunculkan dan mengembangkan rasa tanggungjawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf;
- e. koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf;
- f. memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.

Landasan filosofis diundangkannya UU. Wakaf tersebut dengan harapan instrumen wakaf dapat dijadikan sebagai alat

untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan landasan yuridis yang kuat bagi keberadaan benda-benda wakaf yang belum didaftar dan dicatat dengan baik serta dikelola dengan pola manajemen yang modern. Melalui pengelolaan yang baik tujuan dan fungsi wakaf akan tercapai sehingga mampu memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UU. Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai;

”perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Definisi wakaf ini berbeda dengan definisi wakaf dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena dalam UU. Wakaf mengadopsi kemungkinan adanya wakaf dalam jangka waktu tertentu. Munculnya ketentuan ini dibuktikan dengan dibolehkannya wakaf tanah-tanah yang tidak berstatus hak milik sebagai benda wakaf. Tanah-tanah yang statusnya bukan hak

milik oleh UUPA jangka waktunya dibatasi dalam masa waktu tertentu.

Dalam UU. Wakaf pengaturan wakaf meliputi berbagai hal yang terkait dengan wakaf itu sendiri dengan pengaturan yang lebih komprehensif dibanding dengan pengaturan wakaf pada masa sebelumnya yang hanya secara parsial. Dalam UU. Wakaf selain dicantumkan definisi wakaf yang lebih menyeluruh, juga dicantumkan tentang unsur wakaf, wakif dan syarat rukunnya, nazhir (pengelola wakaf), harta benda wakaf yang dibagi ke dalam harta tidak bergerak dan harta bergerak, wakaf harta bergerak yang berupa uang, ikrar wakaf dan syarat-syaratnya, peruntukan harta benda wakaf, wakaf yang dilakukan engan wasiat, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dibentuknya badan khusus pengelola wakaf yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), penyelesaian sengketa di bidang perwakafan dan adanya

pembinaan dan pengawasan perwakafan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama.

Dalam tataran teknis implementatif UU. Wakaf didukung dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan pemerintah ini memuat beberapa hal yang bersifat teknis antara lain mengatur tentang penggolongan benda bergerak yang meliputi benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Benda bergerak karena sifatnya antara lain; kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri dan logam mulia. Menurut peraturan pemerintah ini benda bergerak yang dapat dihabiskan tidak bisa diwakafkan sedangkan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan.

Disamping itu, dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan pula tentang benda bergerak selain uang yang dapat berupa surat

berharga dan hak atas kekayaan intelektual. Surat berharga antara lain meliputi saham, surat utang negara, dan obligasi. Sedangkan hak atas kekayaan intelektual dapat berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak perlindungan varietas tanaman. Dalam peraturan pemerintah ini muat pula tentang tata cara pembuatan ikrar wakaf benda bergerak yang berupa uang. Dalam hal wakaf harta benda bergerak yang berupa uang pejabat yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakafnya adalah pejabat lembaga keuangan syari'ah dengan pangkat paling rendah kepala seksi yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

4. Produktivitas Harta Benda Wakaf

Dalam UU. Wakaf, definisi wakaf tidak hanya mencakup benda-benda yang tidak bergerak tetapi juga benda-benda bergerak. Meskipun definisi yang termuat dalam KHI sudah mengisyaratkan hal yang sama akan tetapi dalam UU. Wakaf

secara eksplisit disebut sehingga menjadi semakin jelas bahwa semua kebendaan baik bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kemanfaatan dapat diwakafkan.

Dilihat dari perspektif peruntukkan wakaf, pada dasarnya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu wakaf ahli dan wakaf *khairi*. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Pada lazimnya wakaf ahli diberikan kepada keluarga atau orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan wakif. Sedangkan wakaf *khairi* merupakan wakaf yang peruntukan harta wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umum yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Sementara itu, dilihat dari substansi ekonomi harta wakaf, wakaf dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang kemanfaatannya ditujukan secara langsung kepada masyarakat dan dapat menjadi modal tetap bagi kepentingan umum dari generasi ke generasi.

Wakaf langsung ini antara lain dapat berbentuk wakaf masjid sebagai tempat sholat, wakaf rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif merupakan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produktif baik dalam bidang agrobisnis, industri, maupun jasa yang kemanfatannya tidak pada harta wakaf secara langsung tetapi keuntungan atau perolehan dari pengembangan harta wakaf tersebut¹⁵.

Melalui pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri khas wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan pengelolaan harta wakaf sehingga harta wakaf tidak menjadi beban untuk tetap dijaga keberlangsungannya tetapi harta wakaf tersebut mampu menghasilkan dana yang dapat dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dapat diberikan untuk orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk dapat mewujudkan wakaf produktif ini

nazhir atau pengurus mempunyai kedudukan yang penting, karena tujuan kepengurusan harta wakaf oleh nazhir antara lain;

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf;
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi, sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan;
3. Melakukan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, berdasarkan pernyataan wakif dalam akte wakaf. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administrasi untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap

perubahan situasi dan kondisi; Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut;

4. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lesan maupun dengan cara memberi keteladanan¹⁶.

Peningkatan produktivitas tanah wakaf ini pada dasarnya merupakan implementasi dari tujuan wakaf itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi atau peningkatan produksi harta wakaf, sehingga wakaf yang memiliki dimensi keagamaan dan ekonomi dapat menunjang

¹⁶ *Ibid.*, hal. 321-322

kehidupan masyarakat agar cita-cita kesejahteraan bersama dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk dapat merealisasikan wakaf produktif ini paling tidak diperlukan empat asas yang mendasarinya, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial¹⁷. Disamping tetap memperhatikan aspek pembaharuan paham wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat bahwa wakaf harus diterima sebagaimana adanya harta wakaf tersebut, pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf, dan sistem kenazhiran yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kemanfaatan harta wakaf.

Keharusan untuk melakukan peningkatan produktivitas aset wakaf disebutkan dalam Pasal 43 ayat 2 UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa;

¹⁷ Lukman Fauoni, 2008, Wakaf untuk Produktivitas Ekonomi Ummat, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 8 No. 1 Juni 2008, hal. 34

“(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

*(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan secara produktif.**”*

Dalam penjelasan Pasal 42 ini disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Pesantren

Pondok pesantren mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia, pondok pesantren menjadi salah satu penggerak perkembangan ajaran agama Islam. Pertumbuhan pondok pesantren seiring sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Ada beberapa pengertian tentang pondok pesantren ini, istilah pondok dapat diartikan dengan rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Pengertian dapat dimengerti mengingat pada masa awal perkembangannya bangunan pondok-pondok pesantren terbuat dari pohon bambu. Istilah pondok juga dapat berasal dari istilah bahasa Arab "*funduq*" yang berarti asrama atau hotel. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Karel A. Steenbrink yang berpendapat bahwa istilah pesantren berasal

dari India¹⁸. Menurut Azyumardi Azra pesantren disebut pula dengan *dayah* dan *rangkang* di Aceh, *surau* di Sumatra Barat, dan *pondok pesantren* di Jawa¹⁹. Namun terlepas dari istilah-istilah tersebut pondok pesantren merupakan tempat dimana para santri (sebutan bagi orang yang belajar di pondok pesantren) belajar mempelajari ilmu agama. Di Jawa atau Madura pada umumnya mempergunakan istilah pesantren atau pondok.²⁰

Berkaitan dengan sejarah munculnya pesantren, para ahli sejarah berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang pertama kali menggagas lahirnya pesantren tersebut. Menurut Karel A. Steenbrink, Syaikh Maulana maghribi merupakan orang yang

¹⁸ Karel A. Steenbrink, 1994, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, hal. 21

¹⁹ Azyumardi Azra, 2001, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Penerbit Kalimah, hal. 70

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, 1990, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, hal. 18.

pertama kali mendirikan pesantren di Jawa²¹. Sedangkan Muh. Said dan Junimar Affan berpendapat Raden Rahmat (Sunan Ampel) merupakan pendiri pesantren pertama kali di Kembang Kuning Surabaya²². Namun, sebagai sintesa dari dua pendapat ini, Lembaga Research Islam menyatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan peletak dasar sendi-sendi berdirinya pesantren, sedangkan Raden Rahmat (Sunan Ampel) merupakan wali yang pertama kali membina pesantren di Jawa Timur²³.

Dilihat dari bentuk dan sistemnya mengutip pendapat Ahmad Hamzah Wirjosukarto, Karel A. Steenbrink berpendapat bahwa bentuk dan sistem pesantren berasal dari India. Sebelum Islam berkembang di Indonesia sistem ini sudah dipakai oleh orang-orang Hindu dalam mengajarkan agama mereka. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan Islam mirip dengan sistem

²¹ Dalam Mujamil Qomar, 2007, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: PT. Erlangga, hal. 8

²² *Ibid.*, hal. 8

²³ *Ibid.*, hal. 9

pendidikan Hindu. Dalam kedua sistem tersebut seluruh sistem pendidikannya bersifat agama, guru tidak mendapatkan gaji, penghormatan yang besar terhadap guru dan letak pesantren pada awalnya didirikan di luar kota²⁴.

Perkembangan pesantren semakin meningkat, dalam kurun waktu 1890-1945 terdapat beberapa pondok pesantren yang didirikan oleh umat Islam atau oleh seorang kyai, antara lain adalah : Pondok pesantren Tebuireng Jombang yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibantu oleh saudara iparnya K.H. Alwi, pada tahun 1899 M. Pada Tanggal 5 September 1905 di Suryalaya Tasikmalaya berdiri pula pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh H. Abdullah Mubarak bin Noor Muhammad. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1906 Kyai Syafi'i Pijoro Negoro juga mendirikan pondok pesantren di Luhur dondong Mangkang Semarang yang dikenal dengan Pesantren Luhur Dondong. Pada tahun 1908 M. berdiri

²⁴ Karel A. Steenbrink, *Op. Cit.*, hal. 21

pondok pesantren Salafiyah Ibrahimiyah di desa Sukorejo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang dikenal dengan sebutan pondok pesantren Sukorejo, yang di dirikan oleh K.H. Raden Syamsoel Arifin²⁵. Di Yogyakarta, pada tahun 1911 M. berdiri pondok pesantren Krapyak yang didirikan oleh K.H. Munawir.

Perkembangan dan pertumbuhan pesantren juga terjadi di Pulau Sumatra, pada tahun 1913 H. Abdul Somad mendirikan pondok pesantren Nurul Iman di Kota Jambi. Di Tapanuli pada tahun yang sama juga berdiri pondok pesantren yang di dirikan oleh Syeikh Mustafa Husain. Pertumbuhan pesantren juga terjadi di Kalimantan tepatnya di Amuntai berdiri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang dulunya dikenal dengan Normal Islam, yang didirikan oleh K.H. Abd. Rasyid lulusan Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1934 di Lombok Timur NTB berdiri pula

²⁵ Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, hal. 8

pondok pesantren Nahdlatul Wathan di Pancor, yang didirikan oleh K.H. Zainuddin.

Dalam pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan. Hasil penelitian LP3S Jakarta, telah mencatatkan 5 macam pola fisik pondok pesantren, sebagai berikut²⁶:

- a. Pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah Kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana Kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri.
- b. Pondok pesantren selain masjid dan rumah Kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh.

²⁶ Dalam Nawawi, 2006, Sejarah dan Perkembangan Pesantren, *Jurnal Ibdal`* | Vol. 4 | No. 1 | Jan-Jun 2006

- c. Pola keempat ini, di samping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan
- d. bangunan-bangunan seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.
- e. Meskipun pondok pesantren terus tumbuh dan berkembang sampai saat ini, menurut A. Mukti Ali ada beberapa macam ciri khas pondok pesantren yang merupakan sistem pendidikan formal seperti madrasah
- f. Pola ini selain memiliki pola-pola tersebut di atas, juga telah memiliki tempat untuk pendidikan ketrampilan, seperti peternakan, perkebunan dan lain-lain.

Dalam pola ini, di samping memiliki pola keempat tersebut, juga terdapat ciri pembeda pondok pesantren dengan lembaga pendidikan formal, yaitu;

- a. Ada hubungan yang akrab antara santri dengan kyai. Seorang Kyai sangat memperhatikan perkembangan dan kehidupan santri-santrinya;
- b. santri tunduk dan patuh terhadap semua hal yang dikemukakan oleh kyainya;
- c. gaya hidup sederhana dan hemat dalam kehidupan sehari-hari.;
- d. kehidupan yang mandiri para santri. Para santri mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang memasak makanan sendiri;
- e. Sikap saling tolong menolong dan suasana persaudaraan di kalangan para santri, seorang santri harus mengerjakan pekerjaan yang sama, baik yang berupa pekerjaan yang

bersifat agama seperti shalat berjamaah atau yang bukan bersifat agama seperti membersihkan tempat shalat, mesjid dan tempat belajar; Pendidikan disiplin dalam kehidupan pondok pesantren. Pagi-pagi benar antara jam 4.30 atau jama 5.00 pagi kyai telah membangunkan santri untuk diajak shalat bersama (berjamaah).

- f. *Riyadhah*, para santri dibiasakan untuk selalu mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan puasa sunat seperti puasa Senin Kamis, shalat Tahajud dan pada waktu malam i'tikaf di mesjid. Dengan merenungkan kebesaran dan kemurahan Allah maupun amalan-amalan lainnya²⁷.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren juga mengalami modernisasi, namun tidak semua pesantren

²⁷ Marwan Saridjo, dkk., 1985, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bakti, hal. 74-75.

terpengaruh dengan modernisasi ini, ada beberapa model atau tipe pesantren saat ini²⁸;

- a. Pondok pesantren yang menolak sistem baru dan tetap mempertahankan sistem tradisionalnya;
- b. Pondok pesantren yang mempertahankan sistem tradisionalnya, dan memasukkan sistem baru dalam bentuk sekolah yang bercorak klasikal, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut/Sekolah Tinggi;
- c. Pondok pesantren yang tetap mengajarkan kitab klasik, namun di lingkungan pondok menyelenggarakan sekolah umum, seperti SD, SMP, SMA dan Universitas

Model atau tipe pesantren dalam merespons era modernisasi yang lain dikemukakan oleh Maghfurin, yang

²⁸ Atmaturida dalam Maimun dan Subki, 2007, Modernisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren (Studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Narmada, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Juni 2007: 301-318

memperkenalkan empat model pesantren yang berkembang dewasa ini, yaitu²⁹:

- a. *Model 1*, Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al- din*) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan di pesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab yang berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 H) yang dikenal dengan nama *kitab kuning*. Pesantren model ini masih banyak dijumpai sampai sekarang, seperti Pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, beberapa pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan lain-lain;
- b. *Model kedua*, Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun memiliki kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak mengikuti

²⁹ Dalam Abdurrachman Mas'ud, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 149

kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal. Para santri yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah lain. Contohnya adalah Pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah yang diasuh oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudz;

- c. *Model ketiga*, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di bawah naungan Kementerian Agama) maupun sekolah (sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum. Contohnya adalah Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur;

d. *Model keempat*, Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam di mana para santri –santrinya belajar di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi di luarnya. Pendidikan agama di pesantren model ini diberikan di luar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.

Beraneka macam model pesantren tersebut bukan berarti substansi yang diajarkan atau yang dipelajarinya berbeda, pada umumnya semua pesantren mengajarkan keilmuan yang sama khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu agama Islam. Perkembangan zaman tidak membuat pesantren pudar dan layu tidak berkembangn tetapi pesantren dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengelilinginya.

2. Tujuan Berdirinya Pesantren

Pesantren sebagai sebuah lembaga tidak mungkin tidak mempunyai beberapa tujuan sebagai penuntun langkah perkembangannya. Namun, tidak ditemukan literatur atau bahan rujukan yang memberikan gambaran tentang tujuan di dirikannya pesantren tersebut. Mastuhu menyatakan bahwa tidak pernah dijumpai perumusan tujuan pendidikan pesantren yang jelas dan standar yang dapat berlaku umum bagi semu pesantren³⁰. Tetapi bukan berarti pesantren tidak mempunyai tujuan, ketiadaan tujuan pesantren tersebut hanya sebatas pada ketidakadaan tujuan pesantren yang tertulis secara rapi, oleh karenanya berdasarkan pada penggalian informasi tentang tujuan pesantren melalui wawancara dengan para pengelola pesantren ditemukan jawaban tentang tujuan pesantren ini. Berdasarkan hal ini pula Mastuhu berpendapat bahwa tujuan pesantren adalah³¹;

³⁰ Mastuhu, *Op. Cit.*, hal. 59

³¹ *Ibid.*, hal. 55

- a. menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. menciptakan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia;
- c. menciptakan dan mendidik pribadi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan;
- d. menciptakan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengabdikan atau menjadi pelayanan masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah;
- e. menciptakan pribadi yang mampu mandiri, bebas dan teguh dalam pendirian;
- f. menyebarkan ajaran agama Islam dan menciptakan kejayaan ummat dengan slogan “*Izzul Islam wal Muslimin*”;

Tujuan pesantren yang lebih sistematis berhasil dirumuskan dalam Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi Pengembangan pondok Pesantren di Jakarta tahun 1978³². Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian

³² Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, hal. 6

Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Sedangkan tujuan khusus dari pesantren adalah;

- a. mendidik santri/anggota masyarakat untuk menjadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara Indonesia;
- b. mendidik santri menjadi manusia Muslim sebagai kader ulama' dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan Islam secara utuh dan dinamis;
- c. mendidik santri yang berkepribadian dan semangat kebangsaan yang tinggi agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara;

- d. mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (perdesaan atau masyarakat di lingkungan sekitarnya);
- e. mendidik santri agar menjadi tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pembangunan mental spiritual;
- f. mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Tujuan pesantren sebagaimana di atas merupakan rumusan tujuan pesantren yang mengkombinasikan pemahaman pesantren secara klasik dan modern. Pemahaman pesantren secara klasik pada umumnya bertujuan untuk menciptakan kader-kader ulama' yang mempunyai pengetahuan agama yang baik dalam bidang fiqh, bahasa arab, tafsir, hadist dan juga tasawuf. Menurut Zamahsyari Dhofier tujuan pendidikan pesantren (dalam hal ini

contoh kasusnya adalah pesantren Tebuireng) 30 tahun pertama pesantren bertujuan untuk mendidik calon ulama'. Namun, pada saat ini tujuan pesantren sudah diperluas lagi yaitu untuk mendidik para santri agar kelak dapat mengembangkan dirinya menjadi ulama' intelektual (ulama' yang menguasai pengetahuan umum) dan intelektual ulama (sarjana dalam bidang pengetahuan umum yang juga menguasai pengetahuan Islam)³³, sehingga fungsi keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial, sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perkembangan masyarakat (*community development*) dapat terlaksana dengan baik³⁴, dengan demikian keberadaan pesantren

³³ Zamahsyari Dhofier, *Op. Cit.*, hal. 113

³⁴ Dalam Abdurrahman Mas'ud, Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Ismail Sm (ed), 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajara, hal. 3

yang merupakan sarana untuk menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa benar-benar dapat terwujud.

3. Manajemen Pesantren

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, pesantren dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik, dalam ilmu ekonomi kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik ini merupakan bagian dari pengelolaan lembaga yang masuk dalam kategori bidang kajian manajemen. Manajemen merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau kontrol. Pentingnya manajemen ini dilandasi oleh fakta bahwa pondok pesantren harus melakukan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Mengutip Said Agil Siraj, ada tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren. *Pertama, tamaddun* yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya

masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kiainya. *Kedua, tsaqafah*, pesantren harus mampu memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif-produktif, dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. *Ketiga, hadharah*, yaitu membangun budaya³⁵. Pesantren diharap mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat Islam di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologi.

Senada dengan Said Aqil, Gus Dur berpendapat bahwa manajemen dalam pengelolaan pondok pesantren merupakan hal yang penting mengingat pada saat ini pesantren telah mengalami kejiwaan yang tidak menentu, antara lain³⁶; statis atau bekunya struktur sarana yang dihadapi pesantren pada umumnya, baik

³⁵ *Ibid.* Hal. 18

³⁶ Sebagaimana dikemukakan Gus Dur dalam artikel berjudul Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren dalam Abdurrahman Wahid, 2001, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, hal 37-47

sarana manajemen (termasuk keuangan) masih berada pada kuantitas yang sangat terbatas. Keterbatasan sarana membawa akibat tidak mungkin dilakukannya penanganan secara integral atau menyeluruh. Pernyataan Gus Dur ini mengisyaratkan pentingnya manajemen pengelolaan pesantren yang baik, pengelolaan pesantren yang baik menjadi penentu keberhasilan pesantren dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas baik pula. Manajemen yang baik dalam pelaksanaannya ditopang oleh empat hal;

- a. perencanaan (*planning*); dalam perencanaan ini mencakup penetapan tujuan pesantren, standar lulusan yang akan dihasilkan, penentuan aturan atau prosedur dalam proses pembelajaran dan pembuatan rencana atau prediksi-prediksi atau ramalan yang mungkin dapat terjadi dalam perjalanan pengelolaan pesantren;
- b. pengorganisasian (*organizing*); fungsi pengorganisasian meliputi pemberian tugas yang terpisah kepada masing-masing

pihak, membentuk bagian, mendelegasikan kewenangan atau penetapan tanggungjawab pada masing-masing bagian dalam lembaga pesantren sehingga memunculkan tim kerja yang solid dan terorganisir;

- c. penggerakan (*actuating*); penggerakan merupakan aktualisasi atau implementasi perencanaan yang telah dibuat sehingga organisasi dapat bergerak dan berjalan secara efektif;
- d. pengawasan (*controlling*); pengawasan merupakan sarana untuk mengendalikan organisasi atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan pesantren.

Keempat unsur pokok manajemen tersebut merupakan pilar keberhasilan menjalankan roda organisasi. Pondok pesantren yang baik harus mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut agar keberadaan pondok pesantren dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan arus modernisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mempelajari hukum sebagai norma atau disebut pula pendekatan doktrinal. Disamping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang lain yaitu pendekatan sosial atau pendekatan empirik. Pendekatan ini berguna untuk memahami secara jelas bagaimana pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren. Penelitian hukum yang demikian ini biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dengan kata lain penelitian hukum sosiologis ini merupakan keterpaduan antara penelitian hukum dan penelitian sosial dalam rangka untuk mengetahui hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dengan bidang-bidang atau lembaga-lembaga sosial lain seperti ekonomi dan

politik. Keterpaduan penggunaan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis ini sering disebut pula dengan penelitian *sociolegal*.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menerangkan tentang pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren di Jawa Tengah dan Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang peningkatan produktivitas pengelolaan tanah Wakaf di pondok Pesantren khususnya pengelolaan Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Namun karena jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah mencapai 3.719 pondok pesantren, penelitian akan dilakukan dengan *purposive sampling* yang mengambil sampel di tiga pondok

pesantren yang merepresentasikan wilayah Jawa Tengah dan pembagian jenis pesantren yaitu pesantren yang dikategorikan sebagai pesantren pesisir dan pesantren pedalaman.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data utama yang didapat pada waktu melakukan penelitian ini di lapangan, yakni data yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren di Jawa Tengah. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap maupun tambahan data yang didapat di luar objek penelitian langsung. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan tanah dan studi yang dilakukan pada kepustakaan serta data-data lain yang dianggap sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. *Pertama* metode survei yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengambil data dari lapangan. Metode *kedua* adalah teknik wawancara yang dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren.³⁷ Sedangkan metode *ketiga* yang dipergunakan sebagai alat pengumpul data adalah studi dokumen. Alat pengumpul data berupa dokumen atau kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perwakafan tanah. Bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan ke dalam kelompok peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan kelompok jurnal, majalah, serta hasil-

³⁷ S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hal 73

hasil penelitian di bidang hukum. Riset pustaka ini dilakukan untuk memberikan makna yang jelas mengenai pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren.

b. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggali makna, menggambarkan, menjelaskan dan menempatkan data dalam konteksnya masing-masing.³⁸ Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk menyusun data secara sistematis dengan mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun data ke dalam pola-pola dan menarik kesimpulan tentang pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren di Jawa Tengah.

³⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah

Lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan momentum pelembagaan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan warga masyarakat khususnya masyarakat muslim. Wakaf yang semula hanya dipahami secara tekstual sebagai pelepasan hak pribadi untuk dipergunakan dalam menyokong kepentingan-kepentingan umum dikembangkan dan lebih didayagunakan lagi agar kemanfaatannya lebih maksimal.

Pondok pesantren selama ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mendidik dalam ilmu agama khususnya agama Islam. Dalam menjalankan kegiatannya, pondok pesantren membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan dukungan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut

berasal dari instrumen ekonomi Islam berupa wakaf. Ada beberapa pesantren yang sarana penunjangnya berasal dari wakaf;

1. Identitas Pondok Pesantren di Jawa Tengah

a. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Pondok Pesantren Futuhiyyah didirikan oleh KH. Abdurrahman bin Qasidil Haq pada sekitar tahun 1901 mengingat tidak ada catatan otentik. Berdirinya pondok pesantren Futuhiyyah bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur yang pada saat itu digambarkan di lingkungan pesantren tertutup awan pekat sehingga susah untuk menyalakan lampu atau api penerangan. Saat itu pondok pesantren Futuhiyyah belum mempunyai banyak murid sebagaimana sekarang, santrinya relatif masih sedikit yang mengaji pada malam hari dan siangya kembali ke rumah, mereka yang mengaji dengan model ini disebut dengan santri kalong. Pada awalnya pondok pesantren Futuhiyyah hanya berbentuk surau yang sebagian dipergunakan untuk tempat

ibadah, mengaji dan musyawarah dan sebagian lagi digunakan sebagai tempat tinggal oleh santri.

Pada zaman berdirinya pondok pesantren Futuhiyyah pada umumnya sebuah pondok pesantren tidak menggunakan nama, penyebutan pesantren diidentikkan dengan tempat dimana pesantren tersebut berdiri. Oleh karenanya pada masa awal pesantren Futuhiyyah lebih dikenal dengan sebutan pondok Suburan Mranggen. Nama Futuhiyyah baru muncul dan dipergunakan pada sekitar tahun 1927 atas usulan KH. Muslih Abdurrahman selaku anak pendiri pondok pesantren Futuhiyyah. Nama Futuhiyyah merupakan kependekan kata yang berasal dari pokok kalimat;

- 1). “F” singkatan dari kata *funduq* yang artinya pondok pesantren;
- 2). “T” singkatan dari kata *turrabi* yang artinya yang mendidik;
- 3). “W” singkatan dari kata *wufud* atau *wurud* yang berarti santri pendatang atau utusan;

4). “Y” singkatan dari *al-Yaqiniyyah* yang artinya yang diyakini ke-*haq*-annya.

Makna yang terkandung dalam kata “Futuhiyyah” ini sesuai dengan cita-cita didirikannya pesantren Futuhiyyah yang diharapkan;

- 1). Para santri dengan cepat dapat “*futuh*” terbuka hati dan pikirannya;
- 2). Para Santri dapat terbebas dari kebodohan dan penjajahan baik fisik maupun spiritual;
- 3). Para santri diharapkan dapat mewarisi kesuksesan para ulama atau *salafusshalih*.
- 4). Pada masa awal atau masa rintisan, sistem pendidikan pesantren yang diselenggarakan oleh KH. Abdurrahman bin Qasidil Haq mulai tahun 1901 – 1926 terdiri dari;
 - a). Praktek ubudiyah; praktek ubudiyah terdiri dari sholat lima fardhu, secara berjama’ah yang diteruskan dengan

wirid dan dzikir, sholat sunnah, tadarrus qur'an dan maulud Nabi;

- b). Pengajian al-qur'an baik untuk anak-anak di lingkungan pondok pesantren Futuhiyyah maupun santri yang berasal dari luar wilayah Mranggen;
- c). Bimbingan dan pengamalan *Thoriqah Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah* yang dikhususkan bagi norang-orang di Mranggen dan sekitarnya;
- d). Pengajian syareat dan kitab kuning yang diikuti oleh semua santri baik santri yang menetap maupun santri kalong.

Pada masa pengembangan I 1927-1935 pondok pesantren Futuhiyyah dipimpin oleh KH. Usman yang merupakan anak tertua KH. Abdurrahman, pada masa KH. Usman pondok pesantren Futuhiyyah sudah mempunyai pondok serbaguna yang terdiri dari musholla, yang sekaligus juga ruang belajar santri,

kamar santri dan kamar pengurus pondok yang sekaligus dipakai sebagai ruang kantor pondok pesantren. Pada masa KH. Usman di pondok pesantren Futuhiyyah juga didirikan madrasah awaliyah dan dakwah keliling. Secara umum pada masa kepemimpinan KH Usman terdapat beberapa perubahan dibanding dengan masa sebelumnya, perubahan-perubahan tersebut antara lain;

- 1). perbaikan manajemen pondok pesantren seperti tata tertib pondok pesantren dan jadwal kegiatan santri;
- 2). manajemen madrasah, seperti diadakannya kurikulum, evaluasi belajar, kenaikan kelas dan kelulusannya;
- 3). dilembagakannya pendidikan klasikal, pendidikan kepemimpinan dan peningkatan fungsional pondok pesantren

Pada masa pengembangan ke II pesantren Futuhiyyah dipimpin oleh KH. Muslih Abdurrahman, pada masa beliau pondok pesantren Futuhiyyah tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa lembaga

pendidikan tidak hanya lembaga pendidikan non formal seperti pesantren yang mengajarkan murni ilmu-ilmu agama tetapi juga pendidikan formal mulai dari TK, MI, MTs , MA, SMP, dan SMA bahkan pernah dirintis berdirinya sebuah perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan yang ada Pondok Pesantren Futuhiyyan sampai saat ini terdiri dari;

| NO | NAMA LEMBAGA | TAHUN BERDIRI |
|-----------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Diniyyah Awaliyah | 1927 |
| 2 | Madrasah Tsanawiyah (1) | 1936 |
| 3 | Madrasah Aliyah (1) | 1962 |
| 4 | Madrasah Ibtidaiyah (MWB) | 1963 |
| 5 | Taman Kanak – Kanak | 1967 |
| 6 | Sekolah Menengah Pertama | 1972 |
| 7 | Fak. Hukum Islam UNNU | 1978 |
| 8 | Madrasah Tsananwiyah – 2 | 1983 |

| NO | NAMA LEMBAGA | TAHUN BERDIRI |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 9 | Madrasah Aliyah – 2 | 1983 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | 1983 |
| 11 | Fak. Syari’ah IIWS | 1984 |
| 12 | Taman Pendidikan Al – Qur’an | 1990 |
| 13 | Madrasah Tsanawiyah – 3 | 1996 |
| 14 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 1998 |

Untuk fakultas Hukum Islam UNNU dan Fakultas Syari’ah IIWS sudah ditutup karena direlokasi ke tempat asal perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam prakteknya para santri masih bisa melanjutkan pendidikan tingginya di beberapa perguruan tinggi terdekat seperti SETIA Walisembilan, UNISSULA, dan IAIN Walisongo.

Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren Futuhiyyah juga mengalami perkembangan secara kelembagaan. Pada tahun 1977 dalam rangka meningkatkan manajemen dan perbaikan pengelolaan lembaga, kepengurusan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Futuhiyyan diwadahi dalam bentuk Yayasan. Perubahan bentuk kelembagaan ini merupakan respon terhadap perkembangan yang terjadi dewasa ini sebagaimana dikemukakan oleh Tolkhah bahwa pesantren harus mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehinggampu memainkan peranan sebagai *agent of change*³⁹.

Dalam rangka memberikan arahan pengembangan yayasan, yayasan pondok pesantren Futuhiyyah menetapkan visi, misi dan rencana aksi sebagai berikut;

Visi yayasan Futuhiyyah adalah;

³⁹ Dalam Abdurrahman Mas'ud, Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Ismail Sm (ed), *Op. Cit*, hal. 3

- 1) Mengamalkan, mengembangkan dan menyebarluaskan syari'at Islam ahlis sunnah wal jama'ah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk menuju masyarakat madani yang mampu menjawab tantangan masa depan;
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keagamaan dan Ilmu-ilmu pengetahuan lainnya untuk ikut serta membantu menciptakan kader agama dan bangsa yang bersumberdaya manusia tinggi.

Sedangkan misinya adalah;

- 1) Mencetak kader da'wah *ahlis sunnah wal jama'ah* yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi dan berakhlak al karimah dan mampu beramar ma'ruf nahi munkar baik *bil aqwal* maupun *bil af'al* dimanapun mereka berada serta apapun profesi dan jabatannya;
- 2) Memberi kesempatan kepada ummat Islam Indonesia dari segala lapisan masyarakat untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya di lembag-lembaga

yang disediakan Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen untuk bekal mereka menjadi kader agama dan bangsa yang sholeh dan berwawasan nasional yang diandalkan sekaligus menjadi juru da'wah yang dapat menata masyarakat menuju masyarakat muslim madani.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah menetapkan rencana aksi dengan menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan level anak-anak sampai orang tua, seperti :

- 1). Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ);
- 2). Madrasah Diniyyah Awwaliyyah Madin);
- 3). Madrasah Ibtidaiyyah (MI;
- 4). Madrasah Tsanawiyyah Putra (MTs-1);
- 5). Madrasah Tsanawiyyah Putri (MTs 2);
- 6). Madrasah Aliyyah Putra (MA -1);
- 7). Madrasah Aliyyah Putri (MA - 2);
- 8). Madrasah Aliyyah Keagamaan (MAK) Putra-Putri;

- 9). Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putra-Putri;
- 10). Sekolah Menengah Atas (SMA) Putra-Putri;
- 11). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra-Putri;
- 12). Pengajian Alqur'an (*Bil Ghaib – Bin Nadzor*);
- 13). Pengajian Kitab Kitab Salaf (Bandongan –Sorogan);
- 14). Pengajian Thoriqoh Qodiriyyah (Senin-Laki Laki / Kamis–perempuan).

Perkembangan jumlah santri atau siswa dari semua lembaga pendidikan yang berada dibawah yayasan Futuhiyyah dari tahun ke tahun mengalami pasang surut tahun 1991/1992 jumlah santri dan pelajar mencapai 3.310 Orang, pada tahun 2001/2002 jumlah santri dan pelajar 4.513 Orang dan sampai dengan bulan Oktober 2011 mencapai 4.273 orang.

Dalam hal pengelolaan lembaga yayasan, sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pembina yayasan pondok pesantren Futuhiyyah No.: 007.01/YPPF.M/SK/VII/2011 yang

ditetapkan di Mranggen pada tanggal 10 Juni 2011 pengurus

Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah terdiri dari;

Pembina : KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

Penasihat : 1. KH. Asnal Matholib Utsman

2. KH. Agus Maghfur Murod

3. KH. Prof. Dr. Abdul Hadi Muthohar, MA.

Pengawas : 1. KH. Abdul Choliq Murod, Lc., M.Hum.

2. H. Kholid Fathoni Mahdum, Lc., MA.

3. H. Muhammad Choirul Anwar, S.Ag., MM.

Ketua : KH. Ahmad Said Lafif, SAg., MH.

Ketua 1 : Drs. H. Muhlisin Bisyri, SE., MM., M.Ag.

Ketua 2 : H. Kholid Mansur, MH.

Sekretaris : KH. Muhammad Ali Mahsun, SAg., MSI.

Wakil Sekretaris : Ahmad Salik Junaidi, SAg.

Bendahara : Ahmad Mustofa Jawad Masyhuri, SPdI.

Wakil Bendahara : Slamet Abdussalam, SPdI.

Departemen-departemen;

Pendidikan : KH. Muhammad Amin Handoyo, Lc.

Kepegawaian : KH. Maemun Chudori

Sarana : K. Mahfudhi Fathan

Penerangan : KH. Helmi Wafa, SE.

Anggota Pleno : 1. K. Khoirul Waro Utsman

2. Dr. H. Muhammad Taufiq Prabowo Rozaq

3. K. Ahmad Zein Muthohar

4. KH. Drs. Ahmad Ghozali Ikhsan, MAg.

5. KH. Drs. Muhammad Ali Sodiqin

6. KH. Abdullah Ashif Mahdum, Lc.

7. KH. Ahmad Zaki Hakim, SAg.

8. KH. Ahmad Imam Haromain Abdary

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengurus yayasan Futuhiyyah sepenuhnya bertanggungjawab pada pembina yayasan mengingat pembina yayasan merupakan keturunan langsung dari pendiri Pondok Pesantren Futuhiyyah. Dalam hal pengelolaan administrasi keuangan, sumber dana pesantren dan atau yayasan

berasal dari iuran bulanan (*syahriyah*) yang dibayarkan oleh para santri atau pelajar yang menimba ilmu di Futuhiyyah. Dana yang telah terkumpul dikelola oleh masing-masing lembaga yang kemudian dalam hal penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada pengurus yayasan.

Selama ini pengelolaan dana dilakukan oleh masing-masing lembaga, namun hal tersebut tidak mempengaruhi perkembangan pondok pesantren Futuhiyyah, yang dibuktikan dengan peningkatan aset pondok pesantren Futuhiyyah, aset tanah mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang cukup baik, banyaknya aset yang berupa tanah ini merupakan prestasi yang ditorehkan oleh pengurus yayasan Futuhiyyah dengan menggunakan dana yang dikelola oleh yayasan.

b. Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes

1) Sejarah berdirinya

Secara geografis, Pondok Pesantren Al Hikmah terletak di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Jawa

Tengah. Pondok Pesantren al-Hikmah berada di antara jalur Purwokerto-Tegal. Tepatnya dari pertigaan jalan raya menuju Purwokerto sebelah kanan jalan terdapat pom bensin, pertigaan pombensin masuk ke kiri menuju jalan Desa Benda.

Adapun sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah terdapat 3 (tiga tahap):

a) Periode Permulaan

Sejarah permulaan berdirinya pondok pesantren al-Hikmah dimulai sejak tahun 1911 M. Ini merupakan awal perintisan berdirinya Pondok Pesantren al-Hikmah. Dimulai dengan tokoh seperti KH. Kholil Bin Mahalli, beliau sepulang dari “Tholabul Ilmi” dari beberapa pesantren dan yang terakhir belajar di Mangkang, Semarang. Karena melihat kondisi masyarakat yang waktu itu masih awam akan pengetahuan agama, Beliau dengan metode *Bil Hikmati Wal Mauidzotil Khasanah* (bijaksana dan nasehat yang baik) serta keikhlasan berda’wah, beliau mengadakan pengajian disurau-surau dan

dikediaman beliau sendiri yang sekaligus menjadi pusat kegiatan da'wah dan pondok para santrinya.

Menyusul kemudian, pada tahun 1922 M, KH. Sukhaemi bin Abdul Ghoni (putra kakak KH. Kholil) sepulang belajar dari Masjidil Haram Mekah, beliau bahu membahu dengan KH. Kholil berupaya merubah keadaan masyarakat Desa Benda dari keterbelakangan menjadi setingkat lebih maju baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan terutama kebudayaan agama. Sebagai seorang yang khafidz al-Qur'an maka KH. Suhaemi membangun asrama dengan 9 kamar untuk menampung santri yang masih berada dirumah penduduk dan disurau-surau. Dari sinilah kemudian kita kenal "Pondok Pesantren Alhikmah" yaitu pada tahun 1930.

Sebagai tindak lanjut pengembangan Pondok Pesantren al-Hikmah mulai dirintislah sistem pendidikan secara klasikal yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu Madrasah Ibtidaiyah masih bernama Madrasah Tamrinusshibyan, tahun 1930.

b) Periode Pertengahan

Dalam masa revolusi kemerdekaan, Pondok Pesantren al-Hikmah mengalami guncangan, bahkan hampir mengalami kehancuran. Pada saat itu para santri bersama masyarakat ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Membela tanah air dan mempertahankan negara sampai masa proklamasi 17 Agustus 1945. Diantara beberapa pengasuh dan asatidz yang gugur dan ada pula yang ditangkap kemudian diasingkan. Mereka yang gugur antara lain: KH. Ghozali, M. Miftah, H. Masyhadi, Amin bin Hj. Aminah, Syukri, Da'ad, Wahyu, Siroj, dan lain-lain.

Setelah keadaan kembali aman, selajutny pengasuh dan kyai terutama KH. Kholill dan KH. Suhaemi membangun kembali pondok dan madrasah yang hancur. Pada masa penjajahan belanda. rintisan pesantren yang sedang dibangun

oleh dua tokoh itu sempat dibakar dan nyaris tidak tersisakan.⁴⁰ Pasca kemerdekaan para santri kemudian mulai kembali ke pondok untuk melanjutkan belajar, yaitu pada tahun 1952 M. Beliau-beliau dibantu oleh KH. Ali Asy'ary (menantu KH. Kholil), Ust. Abdul Jalil, K. Sanusi, KH. Mas'ud dll. Pada tahun 1955 M, KH. Kholil pulang kerahmatullah dan beberapa tahun kemudian (1964) KH. Suhaemi pun wafat.

c) Periode pengembangan

Sepeninggal KH. Kholil dan KH. Suhaemi tampil tunas muda sebagai penerus perjuangan beliau seperti KH. Shodiq Suhaemi, (Putra KH. Suhaemi) dan KH. Masruri Abdul Mughni (cucu KH. Kholil). Dibawah asuhan keduanya Ponpes Al Hikmah berkembang pesat, dengan didirikannya lembaga-lembaga seperti: MTs 1 (Th. 1964), MDA dan MDW (Th. 1965), MMA (1966), MA 1 (1968), Perguruan Takhassus

⁴⁰ Wawancara dengan putra pertama Kiyai Masruri Abdul Mughni yaitu kiyai Solahudin Masruri yang saat ini menjadi ketua yayasan pondok pesantren al-Hikmah 2.

Qiroatul Kutub (1988), MTs 2,3 (1986), TK Rodotul Atfal (1978), SMA (1987), MTs 4,5 (1989), MA 2 (1990).

Ponpes Al Hikmah menampung para santri dari berbagai daerah baik dari Jawa maupun dari luar Jawa. Karena itu Ponpes Al Hikmah pada tahun ajaran 1997/1998 menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti: pengajian *weton/sorogan bandungan* yang diikuti oleh semua santri dan penduduk sekitar. Pengajian baik berkala maupun mingguan untuk umum. Pesantren kilat/Pesantren liburan untuk menampung siswa dan mahasiswa ketika libur sekolah. Tahfidul Qur'an untuk santri putra dan putri yang berminat menghafal al-Qur'an waktu itu santrinya sekitar 150 orang. Setelah melalui penggodokan, pondok pesantren mulai melakukan pengiriman mubaligh/mubalighoh ke daerah-daerah yang membutuhkan.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan K.H Solahudin Masruri, di kediaman alm. K.H Masruri Abdul Mugni.

Unit keterampilan dan kursus meliputi: Pertukangan, Mengetik Perikanan, Pertanian, Komputer, Bahasa Arab dan Inggris, Bengkel Otomotif dan Elektronika, Lembaga-lembaga pendidikan formal saat ini yaitu: TK Raudlotul Atfal, MI 1 (Madrasah Ibtidaiyyah), MTs1, MTs 2 (Madrasah Tsanawiyah), MTs 3, SMP (diakui), SMA (diakui), MAK, Madrasah Mu'alimin/Mu'alimat, Ma'had 'Aly, STM, SMEA, STAISA, STAIBN.

Dalam penyelenggaraan segala aktivitas tersebut Ponpes Al Hikmah didukung oleh staf asatidz/tenaga pengajar yang merupakan tenaga pembantu Kyai/Pengasuh Ponpes dan mendidik para santri dan mengembangkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat pesantren maupun masyarakat luas. Staf asatidz kurang lebih berjumlah 191 orang dari berbagai disiplin ilmu yang merupakan tenaga-tenaga professional dibidang masing-masing, berasal dari berbagai pesantren dan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Bahkan ada tenaga

pengajar berkebangsaan mesir yang merupakan utusan dari Al-Azhar Cairo, yaitu Asy Syeh Abdul Mun'im Assayid Abdul Mun'im. Dikatakan saat ini juga ada dua staf pengajar yang merupakan lulusan dari lulusan Arab Saudi⁴²

Sejak berdirinya Ponpes Al Hikmah sampai sekarang telah memiliki berbagai fasilitas yaitu: Masjid Jami' berlantai dua, Masjid An Nur berlantai dua dengan, Asrama satri putra 75 kamar dan putrid 24 kamar, Mushola 3 buah, Aula (Auditorium) 4 buah, Ruang belajar kompleks putra 61 lokal, Ruang belajar kompleks putrid 64 lokal, Ruang belajar putra dan MI 17 lokal, Laboratorium dan perpustakaan 2 unit. Adapun santri-santri yang menempati asrama Ponpes Al Hikmah kurang lebih 4.612 santri dengan perincian: 2.314 santri putra, 2.612 santri putri.

Untuk memudahkan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pendidikan Ponpes al-Hikmah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka pada tahun 1978 M

⁴² Wawancara dengan bagian kesiswaan Pondok Pesantren al-Hikmah 2.

melalui akta notaries No. 9 tanggal 3 April 1978 M didirikan Ponpes Al Hikmah menjadi yayasan pendidikan Ponpes Al Hikmah (No. Aktanotaris No. 12 tanggal 9 Januari 1989) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : KH. Shodiq Suhaimi

Wakil Ketua : KH. M. Masruri Mughni

Sekretaris I : Drs. Musthoha Nasuha

Sekretaris II : H. Abdullah Adib Masruhan Lc.

Bendahara I : KH. Labib Shodiq

Bendahara II : H. Sholahuddin Masruri

Pembantu : Drs. Rozikin Daman, H. Mas'ud Zamawi, H. Lutfi Athori, Ridwan Sa'an, Amir Faruk, Sohibi Miftahuddin

Seluruh santri diharuskan mengikuti rutinitas kegiatan yang terjadwal secara sistematis, sebagai berikut:

| WAKTU | KEGIATAN |
|-------|-------------|
| 03.30 | Bangun pagi |

| | |
|-------|--|
| 04.30 | Jama'ah Sholat Subuh |
| 05.00 | Pengajian Al Qur'an |
| 06.00 | Pengajian Wetonan |
| 07.15 | Sekolah (bagi yang masuk pagi) |
| 13.00 | Sekolah (bagi yang masuk sore) |
| 14.00 | Kegiatan Ekstra Sekolah (bagi yang masuk pagi) |
| 16.00 | Madrasah Diniyah (bagi siswa SMP, SMA, SMK) |
| 18.00 | Jama'ah Sholat Maghrib |
| 18.30 | Pengajian Sorogan (ilmu alat) dan MADIN |
| 19.30 | Jama'ah Sholat Isya' |
| 20.00 | Pengajian Santri Umum (Sentral) |
| 21.00 | Takrorruddurus |

| | |
|-------|-------------------------|
| 22.00 | Istirahat ⁴³ |
|-------|-------------------------|

Dalam perkembangannya, kemudian karena meningkatnya jumlah santri di tiap tahunnya, akhirnya membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang lebih. Maka demi lebih memaksimalkan dalam pengelolaan Pesantren itulah, sejak tahun 2003 pondok al-Hikmah mulai mengajukan pemisahan tugas yayasan. Sejak itu terbagi menjadi dua yayasan, dan secara otomatis kepengurusan yayasannya pun terbagi menjadi 2 (dua). Pada tahun 2006 kemudian resmi terbagi 2 (dua), yaitu dengan dikenal sebutan Pondok Pesantren Al Hikmah 1 dan Pondok Pesantren Al Hikmah 2.⁴⁴

Untuk memudahkan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pendidikan, kemudian Ponpes Al Hikmah 2, dengan dapat

⁴³ Wawancara dengan ketua yayasan pondok pesantren al-Hikmah 1, K.H. Labib Shodiq, yang merupakan putra dari kiyai Shodiq Suhaemi.

⁴⁴ Wawancara dengan ketua yayasan pondok pesantren al-Hikmah 2, K.H. Solahudin Masruri, Kamis (05/01/12).

dipertanggungjawabkan secara hukum, maka pada tahun 2006 melalui akta notaries No. 57 tanggal 19 Juni 2006 M didirikan Ponpes Al Hikmah 2 menjadi yayasan pendidikan Pondok Pesantren Al Hikmah 2 (No. Aktanotaris No. 57 tanggal 19 Juni 2006). Pondok pesantren al-Hikmah 2 berstruktur kepengurusan sebagai berikut :

Ketua I : H. M. Sholahuddin Masruri

Ketua II : M. Nasar Alamuddin Masruri

Sekretaris I : Shohibi

Sekretaris II : H. Ahmad Najib Affandi

Sekretaris III : Drs. Sulkhil Aziz

Bendahara I : Hj. Zulfan Ni'mah

Bendahara II : H. A. Izzudin Masruri

Pengawas : Drs. Mabruri, H. Itmamudin Masruri

Jumlah santri yang mukim sampai saat ini mencapai sekitar 4700-an. Sistem pembelajaran yang ada sekarang ada tiga sistem. Dimana masing-masing mengikuti sistem pembelajaran yang

menginduk kepada instansi yang bersangkutan. MI, MTs, MA dan Ma'had Ali itu mengikuti sistem kurikulum Kemenag. Kemudian sistem pembelajaran yang umum seperti SMP, SMA itu mengikuti kurikulum Kemendiknas. Dan yang ketiga sistem pembelajaran yang mengikuti Kemenkes yaitu SMK Farmasi dan Akademi Keperawatan (Akper).

2) Pengelolaan Pesantren

Untuk biaya operasional pondok pesantren sampai saat ini masih swadaya murni. Dalam pengelolaan dana ada dua pembagian. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu kemudian dibagi kedalam dua bagian, yaitu untuk biaya pondok pesantren dan yayasan. Dalam pengoprasionalan dana di yayasan ada dua bagian. Dimana dana sebanyak 75% dibagi untuk tiga kebutuhan, 1. Untuk honor guru. 2. untuk kegiatan pendidikan ekstra sekolah dan yang ke 3. untuk sarana prasarana pendidikan.

Kemudian yang 25% sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional yayasan. Sementara dana operasional pondok pesantren

itu 100% mutlak diperuntukan untuk biaya operasional pondok pesantren. Hingga saat ini aset berupa materi yang dimiliki oleh pondok pesantren al-Hikmah 2 hanya tanah berikut bangunan gedungnya dan sawah sekitar 15 ha. Sebenarnya ada juga asset berupa sawah yang identitasnya belum begitu jelas. Luas sawah yang belum jelas itu luasnya kira-kira ada 5 ha. Karena wakif sendiri yang datang ke kediaman kiyai Solahudin Masruri.

Dalam penjelasan bapak-bapak yang datang dengan sengaja ingin meluruskan keberadaan sawah itu bahwa masih banyak lagi sawah-sawah yang belum diketahui identitasnya. Dan sudah pasti yang menggarapnya pun itu tidak diketahui siapa orannya. Hal demikian diungkapkan para Wakip setelah melihat daftar sawah dan wakif yang terdaftar dalam buku besar yang digunakan untuk mencatat beberapa wakif berikut jumlahnya harta yang

diwakafkan.⁴⁵ Dalam pengelolaan pondok pesantren al-Hikmah murni atas prakarsa para kiyai yang mengajar di pesantren tersebut.

c. Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan

1) Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Muayyad⁴⁶

Pondok pesantren Al-Muayyad yang terletak di Jl. Kiai Samanhudi 64 Mangkuyudan Surakarta, dirintis mulai tahun 1930 oleh K.H. Abdul Mannan. Dibangun di atas tanah jariah K.H. Ahmad Sofawi seluas 3500 m² di Kampung Mangkuyudan, kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Pada mulanya Al-Muayyad merupakan pondok pesantren yang bercorak tashawwuf. Kegiatan utamanya adalah latihan pengamalan syari'at islam dan belum melakukan pendalaman ilmu-ilmu agama secara teratur. Titik beratnya melatih para santri

⁴⁵ Wawancara yang kedua kali dengan kiyai Solahudin Masruri di kediamannya, Jum'at (06/01/12).

⁴⁶ Data tentang sejarah Pondok Pesantren Al-Muayyad disarikan dari "Progress Report Pondok Pesantren Al-Muayyad tahun 2004" disamping wawancara dengan K.H. Drs. Abdud Rozaq Shofawi tanggal 2 Nopember 2011.

dengan perilaku keagamaan. Pengajian yang diselenggarakan berkisar pada ajaran akhlak.

Cita-cita K.H. Abdul Mannan untuk menyebarkan agama Islam sudah tertanam sejak beliau masih nyantri kepada Kiai Ahmad di Kadirejo Karangnom Klaten bersama sahabatnya K.H. Ahmad Sofawi.

Dalam generasi pertama tersebut, ilmu-ilmu agama yang dipelajari masih pada tingkat dasar dan belum teratur, karena para santrinya masih sebatas keluarga dekat dan para karyawan perusahaan batik milik K.H. Ahmad Safawi. Pada masa ini K.H. Abdul Mannan dibantu oleh para kyai pendukungnya, antara lain K.H. Ahmad Shofawi, Kiai Dasuki, Kiai Hambali, K.H. Hasyim Asy'ari dan Kiai Damanhuri. Kiai Damanhuri ini adalah kiai pengelana dari Cilacap yang memberikan isyarat bahwa kelak Mangkuyudan akan menjadi pesantren besar.

Hanya tujuh tahun K.H. Abdul Mannan memimpin pesantren yang waktu itu disebut Pondok Pesantren Mangkuyudan.

Pada tahun 1937 kepemimpinan diserahkan kepada putra beliau, K.H. Ahmad Umar Abdul Mannan yang waktu itu masih berusia 21 tahun. Kiai Umar mulai memimpin pesantren sekembalinya dari menuntut ilmu di berbagai pesantren, antara lain Pesantren Krpyak Yogyakarta, Termas Pacitan dan Mojosari Nganjuk. Pada masa kepemimpinan Kiai Umar inilah Al-Muayyad memulai pendidikan dengan kurikulum yang menitikberatkan pada pendalaman ilmu-ilmu agama Islam.

Beberapa perkembangan terjadi pada periode kedua ini, diantaranya pada tahun 1939 didirikan Madrasah Diniyyah untuk lebih menertibkan proses belajar mengajar ilmu-ilmu agama yang banyak menggunakan rujukan kitab kuning. Meskipun beberapa madrasah/sekolah menyusul didirikan di lingkungan Al-Muayyad, namun oleh masyarakat Pondok Pesantren Al-Muayyad lebih dikenal sebagai Pondok Al-Qur'an. Hal ini dimungkinkan karena pengajian Al-Qur'an menjadi inti pengajaran hingga saat ini. Selain itu, K.H. Ahmad Umar sendiri dikenal sebagai seorang Kiai

yang ahli dalam bidang Al-Qur'an dengan sanad (silsilah ilmu) dari K.H.R. Moehammad Moenawwir, pendiri Pesantren Kapyak Yogyakarta.

Nama Al-Muayyad diberikan oleh seorang ulama besar yaitu KHM. Manshur, seorang Mursyid thariqah Naqsabandiyah dan juga pendiri Pondok Pesantren Al-Manshur Popongan Tegalgondo Wonosari Klaten. Nama Al-Muayyad pada awalnya hanyalah untuk nama masjid di kompleks pondok, namun kemudian digunakan untuk menamai setiap lembaga dan badan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren al-Muayyad.

Masa kepemimpinan KH. Ahmad Umar Abdul Mannan, jumlah kiai yang mendukung pesantren ini bertambah banyak antara lain; KH. Ahmad Thohari, Kiai Ahmad Muqri, Kiai Idris, Kiai danuri, Kiai Sono Sunarto, KH Rng. Asfari Prodjopudjihadjo, KHM. Moh. Yadin, KHR. Moh. Jundi, KHM. Suyuthi, KH. Abdul Ghoni Ahmad Sadjadi, KH. Mokhtar Rosyidi, Kiai M. Rofii dan KH. Ahmad Musthofa yang kemudian

mendirikan Pondok Pesantren Al-Qur'an di bagian utara Pondok Pesantren Al-Muayyad.

Sebagai pesantren yang dirintis dan tumbuh di masa perjuangan kemerdekaan, riwayat panjang menyertai perjalanan pondok pesantren Al-Muayyad. Di waktu itu banyak kiai dan santri yang ikut bergerilya di malam hari, sementara di siang hari mereka sibuk mengaji dan belajar. Bahkan sebagian lagi sibuk berkhidmat (kerja bakti suka rela) membangun masjid, asrama santri dan fasilitas pesantren lainnya.

Masjid di tengah kompleks Al-Muayyad dibangun pada bulan Maret 1942 bersamaan dengan kedatangan balatentara Jepang di Indonesia. Batu penyangga keempat tiang utama (saka guru) masjid tersebut berasal dari saka guru bekas kediaman Pangeran Mangkuyudha. Pada tahun 1947 dibangun pula asrama santri putra yang terdiri dari 12 kamar. Begitu selesai pembangunan asrama meletus Agresi Belanda 1. Para santri dan Kiai mendapat informasi bahwa tentara pendudukan bermaksud

akan menjadikan asrama santri itu sebagai barak, sehingga para kiai menasehatkan kepada para santri bersabar dan berkorban, bahkan bangunan yang sudah permanen dipecahi gentingnya, temboknya sengaja dicoreti arang hitam, memiringkan tiang penyangga, menanami halaman dengan rumput, pohon singkong dal lain sebagainya agar terkesan tidak layak huni untuk barak.

Selanjutnya, untuk menghadapi zaman yang tantangan berkembang begitu pesat dan dituntut untuk berperan dalam masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 didirikan Madrasah Aliyah Al-Muayyad, dimana dengan didirikannya Madrasah ini diharapkan santri apabila keluar dari Pondok diharapkan tidak saja menguasai Ilmu Pengetahuan Agama namun dapat juga menguasai Ilmu Pengetahuan Umum.

Pada periode kedua yang dipimpin K.H. Ahmad Umar Abdul Mannan, beberapa upaya dilakukan untuk memajukan Pondok Pesantren Al-Muayyad diantaranya menguatkan kaderisasi para kerabat, ustadz dan santri dengan memberikan tugas dan

tanggung jawab kepesantrenan kepada mereka, memprakarsai pembentukan lembaga pendidikan Al-Muayyad (yang kemudian menjadi yayasan), menyelenggarakan Pelatihan Teknis Tenaga Kependidikan bagi sekolah/madrasah *Ahlussunnah wal jama'ah* dan Pekan Pembinaan Tugas *Ahlussunnah wal jama'ah* (PEPTA). Dimasa beliau pula Al-Muayyad menjadi anggota *Rabithah al Ma'ahid al Islamiyyah* (RMI/Ikatan Pondok Pesantren) dengan Nomor Anggota: 343/B Tanggal: 21 *Dzul Qa'dah* 1398 H/23 Oktober 1978 M di bawah pimpinan K.H. Achmad Syaikhu.

Generasi ketiga berlangsung Setelah K.H. Ahmad Umar Abdul Mannan wafat tahun 1980, dalam usia 63 tahun. Pada periode ketiga yang berlangsung sampai sekarang, kepemimpinan Al-Muayyad diserahkan kepada K.H. Abdul Rozaq Shofawi. Beliau nyantri di Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan K.H. Ali Maksum sambil kuliah di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga dan juga pada K.H. Hasan Asy'ari Mangli Magelang.

Selesai nyantri pada Mbah Mangli, tepat tiga tahun, K.H. Ahmad Umar Abdul Mannan wafat.

Termasuk kejadian penting yang selalu diingat dalam generasi ketiga ini adalah terbakarnya kompleks pondok tanggal 31 Agustus 1982, 15 hari sebelum keberangkatan pengasuh dan tujuh sesepuh Al-Muayyad ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, yang menghabiskan 13 kamar santri, dapur santri, kediaman pengasuh, dan perpustakaan K.H. Ahmad Umar Abdul Mannan yang menghimpun ribuan kitab dan bahan pustaka yang tak ternilai harganya. Musibah besar ini mengundang simpati besar masyarakat yang bergotong royong memberikan penampungan, keperluan makan minum, dan keperluan sekolah bagi 275 santri putra yang kehilangan tempat tinggal dan perlengkapannya. Masyarakat juga bahu membahu dengan pengurus merehabilitasi asrama dan kediaman pengasuh, sehingga dalam waktu 40 hari bangunan-bangunan itu telah pulih kembali.

Dalam generasi ketiga inilah, Al-Muayyad melestarikan sistem kepesantrenan yang diidam-idamkan dan dikembangkan oleh dua generasi pendahulu. Yayasan yang menjadi tulang punggung manajemen pesantren diaktifkan, sehingga pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab para pengelola bisa dibakukan. Dengan pola semacam itu, Al-Muayyad berkeinginan mampu mewadahi dukungan masyarakat luas bagi penyiapan generasi muda dalam wadah pesantren dengan manajemen terbuka, karena pesantren sesungguhnya milik masyarakat.

Secara singkat tahap-tahap perkembangan Pondok Pesantren Al-Muayyad adalah sebagai berikut:

| NO | Nama lembaga | Tahun Berdiri |
|----|---------------------|---------------|
| 1 | Pengajian Tashowwuf | 1930-1937 |
| 2. | Pengajian Al-Qur'an | 1937-1939 |
| 3. | Madrasah Diniyyah | 1939 |
| 4. | MTs dan SMP | 1970 |

| | | |
|----|-----------------------|------|
| 5. | Madrasal Aliyah | 1974 |
| 6. | Sekolah Menengah Atas | 1992 |
| 7. | Madrasah Diniyah Ulya | 1995 |

Madrasah Diniyyah ini bersama-sama pengajian Al-Quran, sekolah dan madrasah berkurikulum nasional, serta kegiatan kepesantrenan lainnya, menempatkan Al-Muayyad dalam keaktifan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, sejalan dengan panggilan untuk menyerasikan pola pesantren dengan system pendidikan nasional.

Untuk menjawab tantangan pembangunan nasional mendatang, pondok pesantren ini dituntut terus mengembangkan diri. Lahan di kompleks Mangkuyudan yang hanya seluas 3.650 m² sudah tidak memadai lagi untuk mewedahi perkembangan jumlah santri dan satuan pendidikan yang dirintis.

Tanggal 18 Nopember 1994 K.H. Abdul Rozaq Shofawi mendapatkan informasi bahwa sebuah kompleks di kampung Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo (kurang lebih 4 km sebelah barat Mangkuyudan) yang semula dipergunakan untuk penyelenggaraan pondok pesantren, akan dilelang oleh sebuah bank. Kompleks itu ditawarkan kepada Al-Muayyad untuk pengembangan. Setelah cukup dibahas oleh pimpinan yayasan dan dikonsultasikan kepada para sesepuh, pada tanggal 23 Nopember 1994, Al-Muayyad resmi membeli kompleks seluas sekitar 2.050 m² itu seharga Rp 123.000.000,00 dihadapan notaris Ny. H. Nur Fariah Latief, SH.

Di kompleks tersebut berdiri 48 kamar santri, sebuah musholla, pemondokan pengasuh, aula, 3 kamar ustadz, halaman olah raga, dan dapur. Dan mulai tahun ajaran 1995/1996 kompleks Windan dipergunakan untuk kegiatan pesantren yang dalam jangka panjang akan menjadi pondok pesantren yang lengkap dengan sekolah dan madrasah.

Untuk melancarkan semua kegiatan pondok pesantren dan yayasan, maka dibentuklah kepengurusan yayasan sebagai berikut:

- Ketua 1 : K.H. Drs. Abdul Rozaq Shafawi
Ketua 2 : H. Ma'mun Muhammad Mura'i Ilm
Sekretaris 1 : K.H. Muhamad Masyjur Sulaiman
Sekretaris 2 : K.H. Abdul Mu'id Shofawi
Bendahara 1 : K.H. Muhamad Idris Shafawi
Bendahara 2 : K.H. Drs. Baidhlowi Syam

2) Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muayyad

Al-Muayyad secara umum berfungsi sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* (pendalaman ilm-ilmu agama) yang berfungsi sebagai:

- a) lembaga dakwah yang menyebarluaskan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jama'ah di masyarakat.
- b) Lembaga pendidikan yang aktif menanamkan nilai-nilai keislaman, kemasyarakatan dan kebangsaan.

- c) Lembaga pengajaran yang mencerdaskan para santri dengan berbagai ilmu dan pengetahuan.
- d) Lembaga pelatihan yang membekali para santri dengan keterampilan sebagai bekal hidup di kemudian hari.
- e) Lembaga pengembangan masyarakat yang mengentaskan/mengemansipasikan santri dari kalangan tidak mampu untuk dibina, atas tanggungjawaban dan keswadayaan mereka, menuju kehidupan yang lebih baik.

Di samping fungsi tersebut, secara umum lembaga pendidikan pondok pesantren Al-Muayyad juga mempunyai tujuan untuk menanamkan dan meningkatkan ruh Islam dalam perikehidupan beragama secara perorangan maupun bermasyarakat berdasarkan keikhlasan beribadah serta pengalaman syari'at Islam secara murni. Adapun secara khusus tujuan yang hendak dicapai adalah menjadikan santri lulusannya;

- (a) Memiliki ilmu dasar mengenal al-Qur'an dan syari'at Islam ahlussunnah wal jama'ah.

- (b) Memiliki kemampuan dasar untuk merumuskan dan menyampaikan gagasan dakwah Islamiyah.
- (c) Memiliki keterampilan dasar pengalaman syari'at Islam Ahlussunnah wal jama'ah.
- (d) Memiliki sikap mandiri dalam kehidupan dasar sehari-hari.
- (e) Memiliki kecakapan dasar untuk memimpin organisasi atas dasar inisiatif, partisipasi, dan swadaya mereka sendiri.
- (f) Memiliki bekal ilmu dan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Muayyad adalah Pengajian Al-Qur'an, Pengajian Kitab Kuning, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wustha (MDW), serta sekolah-sekolah umum seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA). Masing-masing program pendidikan tersebut merupakan unit-unit pendidikan tersendiri di lingkungan Pesantren Al-Muayyad yang memiliki otonomi untuk

mengembangkan diri sesuai dengan kekhasan program pendidikannya dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dan kebijakan dasar Pesantren Al-Muayyad.

Adapun pola pendidikan yang ada di Lembaga pendidikan Al-Muayyad adalah:

- a) MDA dan MDW, masing-masing 3 (tiga) tahun dan masuk sore hari.
- b) SMP, MA dan SMA, masing-masing 3 (tiga) tahun, masuk pagi hari
- c) Semua murid SMP, MA dan SMA wajib memperdalam ilmu agama di madrasah diniyyah, sesuai dengan penempatan yang ditentukan.
- d) Semua murid mengikuti pengajian Al-Qur'an:
 - (1) Juz 'amma, yaitu tingkatan menghafal juz ke-30
 - (2) Bin-nadhar, yaitu tingkatan membaca fasih 30 juz
 - (3) Bil-ghaib atau tahfizh al-Qur'an-nadhar bisa melanjutkan ke tingkatan Bil-ghoib,

- e) Murid yang khatam bin-nadzar bisa melanjutkan ke tingkatan bil-ghaib. jika telah tamat MDA bisa mengikuti Program C di MDW dengan mendalami ilmu-ilmu penunjang tahfidz Al-Qur'an seperti tajwid, tafsir, 'ulumul Qur'an, hadits, tauhid dan fiqh.
- f) Murid yang telah lulus MDW (khususnya Program A) yang memenuhi syarat dapat melanjutkan pelajaran agama di Madrasah Diniyah Ulya (MDU) sekaligus menyelesaikan tahfidz al-Qur'an dan atau kuliah di berbagai perguruan tinggi yang ada di Surakarta.

Seluruh santri di Pondok pesantren Al-Muayyad mempunyai jadwal harian yang harus dilaksanakan, yaitu:

| Waktu | Kegiatan |
|-------|---------------------------|
| 04.30 | jama'ah sholat subuh |
| 05.00 | Pengajian Al-Qur'an |
| 06.00 | Sarapan pagi |
| 07.00 | Masuk kelas (SMP, SMA,MA) |

| | |
|-------|---|
| 12.30 | Jama'ah sholat dzuhur |
| 13.30 | Masuk kelas (Madrasah Diniyah (MDA,MDW) |
| 15.30 | Jama'ah sholat ashar |
| 16.00 | Pengembangan diri |
| 17.00 | Makan sore |
| 18.00 | Jama'ah sholat maghrib |
| 18-30 | Pengajian Al-Qur'an |
| 19.30 | Jama'ah sholat Isya' |
| 20.00 | Pengkajian kitab |
| 20.30 | Belajar malam |
| 22.00 | Istirahat malam |

Mata pelajaran yang berkaitan dengan kitab yang dijadikan materi program pembelajaran di tingkat MDA, MDW adalah:

| NO | MDA | MDW Program A | MDW Program B |
|----|-----|---------------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|----|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Fiqh | Alfiyah ibn Malik | Al-Umriti |
| 2 | Tauhid | Mutholaah | Nadmul Maqshid |
| 3 | Akhlaq | At-Tahtzib | Al-Arabiyyah bin-namadzij |
| 4 | Tajwid | As-Sulam | At-Taqrif |
| 5 | Bahasa Arab | Balaghoh al-wadhihah | Matn ar-rahabiyyah |
| 6 | Tahaji | Al Husun al-Hamidiyah | Bulughul Marom |
| 7 | Khat/imla | Diktat Muthala'ah | Balaghah al-Wadhihah |
| 8 | Mahfudhat | | As-sulam |
| 9 | Nahwu | | Kifayatul Akhyar |
| 10 | Sharaf | | Hidayatul Mustafidh |

2. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah

a. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen

Pada mulanya aset Pondok Pesantren Futuhiyyah yang berwujud tanah merupakan wakaf dari pendiri yaitu KH. Abdurrahman, namun tidak diketahui pasti berapa luas tanah wakaf tersebut. Pada masa awal pendirian pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Futuhiyyah juga melibatkan warga masyarakat sekitar untuk ikut serta memberikan sumbangan sarana dan prasarana bagi pesantren. Pada masa KH. Muslih Abdurrahman, beliau membangun masjid dan pondok di atas tanah wakaf dari istri beliau (Nyai Marfu'ah) masing-masing berupa bangunan kayu yang berlantai kayu (gladak) ukuran masjid 80 m² dan pondok 75 m².

Dalam perkembangannya aset tanah, baik yang dibeli dengan menggunakan harta atau dana yayasan maupun tanah yang bersumber dari wakaf semakin bertambah. Berdasarkan data yang ada tidak semua tanah dilengkapi dengan bukti-bukti sah kepemilikan, sampai saat ini masih ada beberapa aset tanah

Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah yang masih belum disertifikatkan. Berdasarkan data yang dapat diperoleh dari lapangan ditemukan bahwa aset Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah mayoritas berbentuk tanah. Dari aset-aset tanah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua);

1) Tanah yang diperoleh dari wakaf;

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Wakaf dari H. Subakir | ; 1100 m ² |
| b) Wakaf dari KH. Muslih Abdurrahman | ; 4286 m ² |
| c) Wakaf dari KH. MS Luthfil hakim Muslih | ; 650 m ² |
| d) Wakaf dari Nyai marfu'ah | ; 155 m ² |
| e) Wakaf dari Hj. Tasbihah | ; 136 m ² |
| f) Wakaf dari Hj. Saudah | ; <u>368 m²</u> |
| | 6.695 m ² |

2) Tanah yang merupakan aset Yayasan Pondok pesantren Futuhiyyah yang berasal dari pembelian dengan menggunakan harta benda yayasan, mencapai 23.709 m².

Berdasarkan data tersebut pada umumnya aset yang dimiliki berupa tanah yang sampai saat ini total tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah mencapai 6.695 m². Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf yang masuk dalam kategori wakaf *khoir* atau wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan ummat atau kepentingan umum, bukan wakaf ahli atau wakaf yang nadzirnya berasal dari para keturunan wakif, sehingga dalam hal tanah wakaf di Yayasan Pondok pesantren Futuhiyyah masyarakat umum di luar keturunan pendiri Pondok Pesantren Futuhiyyah dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan harta wakaf. Sedangkan aset tanah yang berhasil dibeli dengan menggunakan harta atau pengelolaan tanah wakaf mencapai 23.709 m². Dari luas tanah tersebut, 13.829 m² merupakan tanah yang wujudnya berupa tegalan atau sawah, yang dapat ditingkatkan produktivitasnya. Namun tidak dimanfaatkan karena direncanakan akan dipergunakan sebagai kampus II pondok pesantren Futuhiyyah. Semakin bertambahnya aset tanah

yang dimiliki oleh Yayasan Pondok pesantren Futuhiyyah ini merupakan wujud keberhasilan pengurus yayasan dalam mengelola aset yang dimilikinya yang semula berasal dari tanah wakaf.

Dalam rangka memudahkan administrasi dan pengelolaan tanah wakaf, sebagian dari tanah-tanah yang masuk dalam kategori tanah yang dibeli dari harta yayasan meskipun dulunya diperoleh dengan cara membeli dituangkan dalam bentuk wakaf. Pihak yang disertai untuk mengelola tanah-tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah adalah pengurus yayasan meskipun dalam aktanya masih menggunakan nama pribadi pengurus dan tidak mengatasnamakan pengurus yayasan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengurusan administrasi pendaftaran wakaf.

Dalam menjalankan fungsinya pengurus Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah bertindak sebagai nadzir yang berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap semua aset tanah wakaf yang

dimilikinya. Peran pengurus yayasan sebagai nadzir sangat strategis, dan bertanggungjawab penuh untuk memaksimalkan aset tanah wakaf yang dikelolanya. Semua aset tanah yang dimiliki oleh yayasan baik yang ditempati oleh lembaga pendidikan formal maupun pondok pesantren pengelolaannya sepenuhnya berada pada tanggungjawab pengurus yayasan. Dalam hal ini semua aset berada di bawah pengelolaan pengurus yayasan. Namun, tidak demikian halnya dalam hal keuangan dan administrasi pegawai yayasan, setiap lembaga mempunyai otonomi penuh untuk melakukan pengelolaan keuangan dan kepegawaian sendiri dengan ada kewajiban untuk melakukan kordinasi dengan pengurus yayasan.

b. Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes

Benda wakaf yang ada di Pondok pesantren Al-Hikmah, kurang tertata rapi sistem administratisnya, terkhusus dalam bidang wakaf. Karena pada masa itu sangat terbatas dalam alat

kantor maka transaksi yang dilakukan juga cukup dengan saling percaya dan sama ikhlasnya. Hanya yang tercantum identitas wakif itu sekedar nama dan jumlah yang diwakafkan. Itu pun tidak begitu jelas kapan dan berapa luas dimana tempatnya juga tidak diketahui. Diantara para wakif yang ada dalam buku administrasi adalah:

- 1) H. Ali Mursyid
- 2) H. Marjuki
- 3) Abdul Wahab
- 4) Hj. Rohmah
- 5) K.H Muhyidin
- 6) Hj. Khodijah
- 7) Hj. Sholeh
- 8) H. Syukur
- 9) Hj. Khuzaemah
- 10) Hj Jamilah
- 11) H. Zakariya

- 12) Ny Nur
- 13) MI
- 14) H. Sofani
- 15) H. Mas'ud Jawani
- 16) H. Mas'ud Sya'roni
- 17) H. Abdul Kholik
- 18) H. Nurrudin
- 19) H. Naqli
- 20) Hj. Malicha⁴⁷ dan
- 21) Wakaf Masyarakat

Untuk wakaf masyarakat memang agak sedikit berbeda prosesnya. Tapi benda yang diwakafkan juga sama dengan apa yang diwakafkan kebanyakan wakif yang lain. Tapi ini juga berupa sawah. Tapi sawah ini lain dengan benda wakaf yang lain, tanah berupa sawah ini merupakan hasil kikisan air bertahun-

⁴⁷ Data berupa nama-nama para wakif yang diperoleh, ini dari buku besar yang dipegang khusus oleh ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Kiyai Solahudin Masruri.

tahun yang kemudian menjadi lahan yang bisa dijadikan bercocok tanam. Kemudian saat ada pengukuran dari pemerintah ternyata lahan itu memang kosong dan tidak ada yang memiliki.

Kemudian masyarakat yang menggarap lahan itu menyepakati kalau sawah itu diwakafkan kepada pondok pesantren. Untuk penggarapannya sendiri kemudian warga mengangkat salah satu diantara mereka yang dipercaya untuk menggarap.⁴⁸ Untuk benda wakaf memang kesemuanya hampir berupa sawah dan tanah. Tanah itu yang kemudian dijadikan bangunan untuk tempat proses belajar-mengajar hingga saat ini. Sewaktu dulu, ada juga yang wakaf berupa uang, dan itu hasil iuran beberapa orang. Setelah disepakati maka uang itu dibelikan tanah untuk membangun gedung yayasan. Saat ini ada juga pohon kelapa yang keberadaannya dalam pemakaman.

⁴⁸ Tanah itu hingga saat ini masih ada dan hasilnya lumayan menguntungkan. Keterangan ini disampaikan oleh Kiyai Haji Solahudin Masruri sebagai ketua yayasan, Kamis (05/01/12)

Makam itu ada banyak pohon kelapa yang kemudian oleh warga disepakati untuk diwakafkan kepada pondok pesantren. Sedangkan nama wakif yaitu K.H Masruri Abdul Mughni itu sendiri. Ketua yayasan beruntung masih mempunyai rekaman bahwa para wakif itu mewakfkan hartanya kepada Kiyai Masruri. Ada yang penggalan katanya bunyinya “*enyong gelem wakaf, tapi sing nyegel ko*” kemudian kiyai Masruri menjawab “*iki kanggo sopo*”? Wakif kemudian berkata lagi “*uwis iki kanggo ko*”.⁴⁹ Begitu penggalan rekaman yang menunjukkan bahwa nadzir dari para wakif yang mewakafkan hartanya adalah kiyai Masruri. Akad wakaf yang dikutip di atas merupakan wakifnya H. Sofani.

Pengelolaan hasil wakaf itu untuk saat ini yang memang menghasilkan adalah sawah. Karena di daerah Sirampog kebanyakan menanam padi, maka yang tanah wakaf itu juga ditanami padi. Benda wakaf yang berupa sawah itu mayoritas

⁴⁹ Petikan ungkapan ikrar wakaf itu merupakan salah satu contoh dari bukti bahwa nadzirnya di yayasan al-Hikmah adalah K.H. Masruri Mughni.

ditanami padi. Memang yang diambil hasilnya kemudian bukan padinya. Hampir semua hasil panen yang berupa padi itu kemudian dijual. Para penggarap menyetorkan hasilnya sudah berupa uang.⁵⁰

Peran Nadzir, yang pada waktu masih hidup adalah kiyai Masruri Abdul Mughni itu hanya sebatas pengawas. Dalam mengelola hasil wakaf itu semua diserahkan kepada pengurus harian yayasan. Untuk kondisi wakaf pondok pesantren al-Hikmah yang berupa sawah kurang lebih 15 Ha. Sejumlah 15 Ha itu tidak berada dalam satu wilayah. Melainkan banyak berpencar kemana-mana. Dan ada juga yang sampai saat ini ketua yayasan belum sempat melihat secara langsung berapa lebar sawah itu.⁵¹ Sawah itu kemudian dikelola oleh tiga orang takmir mesjid. Ketiga pengelola itu adalah:

⁵⁰ Hasil panen itu dalam satu tahun rata-rata 2 hingga 3 kali panen padi. Wawancara dengan mas Jaenudin, salah satu alumni pondok pesantren al-Hikmah Benda, Sirampog, Jum'at (06/01/12)

⁵¹ Hal demikian juga yang mengakibatkan suatu kendala dalam mengelola benda wakaf.

1. H. Mas'ud Jawani,
2. H. Mas'ud Sya'roni. Yang ini setelah ada pemisahan menjadi dua yayasan, orang ini masih termasuk independent. Ketika pengelolaan hasil dari sawah yang merupakan wakaf itu, ia berjalan sesuai dengan apa aturan yang ada, tanpa ada tendensi apa pun. Begitu pula dengan pembagian dana dari hasil pengelolaan tanah wakaf itu, ia sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan memang benar-benar membutuhkan dana dari wakaf tersebut.⁵² Selain kedua orang di atas satu lagi pengelola dana hasil dari sawah wakaf itu yaitu,
3. H. Abdul Kholik yang merupakan tokoh masyarakat Desa Benda. Ketiga orang ini memang sejak awal adalah orang yang

⁵² Dalam hal pengelolaan dana wakaf, yang itu berupa setoran dari penggarap sawah, dikelola oleh tiga takmir mesjid yang ktiga orang di atas telah disebutkan,. Hal demikian juga disampaikan oleh ketua yayasan al-Hikmah 2.

menjadi menejer dalam pengelolaan dana hasil dari panen sawah.⁵³

Sementara dari pihak penggarap itu dikategorikan ada dua macam penggarap. Pertama, penggarap merupakan orang dalam sendiri. “Orang dalam”, dalam bahasa pesantren adalah *abdil dalem* yang membantu keluarga pondok pesantren yang bukan dalam hal mendidik santri. Dalam memberi imbalan atas kerja menggarap sawah itu, untuk “orang dalam” itu hanya menapat seperapat dari hasil panen. Ibaratnya, hasil panen itu dijual, bagian yang seharusnya dapat separuh dari hasil panen itu, tapi ini dipotong lagi setengah. Hal demikian karena memang “orang dalam”, selain dari hasil penggarapan itu, ada juga imbalan tetap yang didapat setiap bulanannya dari pondok pesantren.

Sementara yang kedua, adalah merupakan orang yang itu orang luar, dan memang lepas dari kepengurusan yayasan atau pun

⁵³ Dalam pengelolaan wakaf ini, ketiga orang tersebut memang terkenal jujur di masyarakat. Ini disampaikan oleh ketua yayasan al-Hikmah 2

pondok pesantren. Dalam pengelolaan hasil panen yang diperoleh oleh orang penggarap ini, itu sistemnya *paronan*. *Paronan* itu adalah bahasa jawa yang dalam pemahaman kita adalah, hasil panen itu diparo dua antara orang yang menggarap dan yang mempunyai tanah wakaf tersebut. Pembagian dengan paron tersebut adalah dengan alasan karena para penggarap yang dari luar dalam mendanai operasional sawah itu dari penggarap sendiri. Bukan dari pondok-pesantren.⁵⁴

Pengelolaan hasil dari wakaf produktif yang berupa sawah itu, secara otomatis adalah padi. Daftar para penggarap itu ada sekitar 25-30 an orang. Dan itu yayasan tidak mempunyai data yang jelas nama-nama yang menggarap itu. Tapi ada beberapa orang yang menggarap dan itu namanya tercantum dalam buku catatan yayasan al-Hikmah 2.

⁵⁴ Demikian ini dipaparkan secara gamblang oleh K.H. Solahudin Masruri sebagai ketua yayasan al-Hikmah dua.

Yang tercatat diantaranya: 1. Ratib, 2. Hambali. 3. 4. Syahudi, 5. Sho'imah, 6. H. Ridwan, 7. H. Muhammad, 8. H. Abdul Rozak, 9. H. Solihin, 10. Jaud, 11. Maskuri, 12. Suaeb, 13. Sanusi, 14. Wahab. 15. Mu'id, 16. Wahud.⁵⁵

Pengelolaan hasil tanah wakaf yang berupa padi itu, oleh para penggarap dijual dan kemudian dijadikan berupa uang. Kemudian para penggarap menyetor kepada pengelola harta yayasan wakaf sudah tidak lagi berupa padi, melainkan sudah berupa uang. Tidak lagi berupa padi. Uang setoran dari para penggarap tersebut kemudian dikelola oleh para pengelola ta'mir mesjid ketiga orang tersebut di atas.

Dalam penggunaannya adalah sepenuhnya untuk kemaslahatan umat banyak. Bentuk kemaslahatan umat banyak itu tidak secara global semua macam kebutuhan. Yang dimaksud

⁵⁵ Data ini hanya ada dalam lembaran-lembaran kertas. Tidak tertata rapi. Bahkan ada juga yang bertuliskan di atas amplop kecil. Dan itu hanya tercantum nama dan uang yang disetor. Tanpa ada alamat yang jelas keadaan sawahnya dimana dan perkembangannya seperti apa.

dalam kebutuhan warga adalah semacam sekolahan, mesjid, dan mushola. Seperti yang sedang dilakukan oleh pihak pengelola harta wakaf sekarang, Kamis (05/01), yaitu berupa perbaikan mushola. Mushola itu diganti bagian asbes yang rusak.⁵⁶

c. Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta

Menurut K.H. Abdur Rozaq⁵⁷ semua tanah yang di atasnya dibangun pondok pesantren Al-Muayyad merupakan tanah wakaf dari leluhur pendiri pondok pesantren al-Muayyad, yakni K.H. Ahmad Shofawi seluas 3.500 m² pada tahun 1930. Namun pada tahun 1993, ada warga sekitar yang bernama Sumeri Mubarok mewakafkan tanahnya sekitar seluas 6 x 20 m² yang setelah dibangun 3 (tiga) lantai kemudian dijadikan rumah

⁵⁶ Keterangan yang merupakan perbaikan mushola itu, disampaikan oleh ketua yayasan pondok pesantren al-Hikmah, Jum'at, (06/07/12).

⁵⁷ Wawancara dengan K.H. Abdur Rozak, pemimpin pesantren A-Muayyad sekaligus sebagai nadzir ketua seluruh tanah wakaf yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muayyad, pada tanggal 7 Nopember 2011

para guru, terutama yang suami isteri semua mengabdikan di Yayasan Al-Muayyad.

Status tanah wakaf yang wakifnya K.H. Ahmad Shofawi tidak ada surat akta wakafnya, karena menurut penuturan K.H. Abdul Rozaq para sesepuh hanya berpesan bahwa yang tanah ini harus dipakai untuk pengajaran agama Islam. Namun untuk tanah wakaf yang dari Bapak Sumeri Mubarak sudah ada akta ikrar wakafnya. Adapun nadzir dari tanah wakaf tersebut adalah K.H. Abdul Rozak Sofawi.

Penggunaan tanah wakaf yang ada di lingkungan pondok Pesantren al-Muayyad tersebut digunakan untuk lembaga pendidikan yakni, Madrasah Diniyyah, SMP⁵⁸, MA, SMA, juga dalam perkembangannya di bagian depan didirikan bengkel Al-

⁵⁸ Menurut K.H. Abdul Rozak, dan Muhajir sebagai pelaksana harian yang mengurus keuangan yayasan bahwa untuk sekolah tingkat menengah sebenarnya lebih awal MTs, setelah itu kemudian didirikan SMP, namun dalam perjalannya pihak pemerintah kota Surakarta memerintahkan yayasan untuk memilih salah satu, SMP atau MTs, sehingga berdasarkan hasil musyawarah dengan yayasan dan wali santri, akhirnya disepakati SMP yang menjadi pilihan untuk lembaga pendidikan tingkat menengah ini.

Muayyad, Poto copy Al-Muayyad, Klinik kesehatan dan Mini Market Al-Muayyad, sedangkan toko pakaian terletak di sebelah utara masjid Al-Muayyad yang menyatu dengan bangunan para pengurus Yayasan Al-Muayyad dari kalangan keluarga besar para pendiri Al-Muayyad. Adapun rumah kediaman K.H. Abdul Rozaq Safawi terletak berhadap-hadapan dengan masjid.

Berkaitan dengan sumber pendanaan dalam pengembangan yayasan adalah dari uang pangkal dan SPP para santri yang ada di lingkungan yayasan Al-Muayyad, dan uang makan santri 1 (satu) bulan dari setiap tahunnya,⁵⁹ juga ada beberapa bantuan dari pihak luar diantaranya:

⁵⁹ Menurut K.H. Abdul Rozaq Safawi, uang makan santri dalam setahun yang dibayarkan untuk catering hanya 11 (sebelas) bulan, dan yang 1 (satu) bulan diberikan kepada yayasan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kebanyakan santri dalam satu tahun mengalami masa liburan selama kurang lebih satu bulan, sehingga yang dibayarkan untuk biaya makan kepada pengelola makan hanya 11 (sebelas) bulan. Namun demikian seandainya ada santri yang saat liburan menetap di Pondok Pesantren Al-Muayyad, maka mereka tetap mendapat jatah makan.

- 1) Bantuan dari Arab pada tahun 1981 yang menyumbang sebesar 75 juta rupiah untuk pembangunan gedung asrama putri bertingkat tiga yang terletak di sebelah utara timur masjid Al-Muayyad atau *pinggir ndalem* K.H Abdul Rozaq yang sangat sederhana. Bantuan tersebut menurut K.H. Abdul Rozaq karena bantuan para alumni Al-Muayyad yang melanjutkan studi di Saudi Arabia.
- 2) Bantuan kerja sama dengan Indomaret pada tahun 2007 untuk pengembangan koperasi yang dibangun pada tahun 1991. Penetapan Koperasi Pondok Pesantren Al-Muayyad sebagai pemenang program sosial Indomaret dilakukan setelah seleksi terhadap koperasi pondok pesantren yang ada di wilayah Solo. Jumlah total program bantuan pinjaman Indomaret tersebut

sebesar 300 juta, yang digunakan untuk renovasi dan penyediaan barang. Setelah itu selama 2 (dua) tahun pihak yayasan Al-Muayyad wajib mengangsur selama 2 (dua) tahun, dan kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir sudah lunas sehingga keuntungan 100% (seratus persen) masuk ke yayasan Al-Muayyad. Namun demikian suplay barang sampe sekarang berasal dari Indomaret.

- 3) Bantuan dari pemerintah kota Surakarta/Solo pada tahu 2007 untuk pembangunan bengkel motor sebesar 200 (dua ratus) juta, 100 (seratus) juta digunakan untuk pembangunan bengkel dan peralatannya, sedangkan 100 (seratus) juta lagi digunakan untuk biaya operasional. Penggunaan bengkel sepeda motor milik Yayasan Al-Muayyad tersebut, disamping untuk komersil, juga dijadikan media latihan para santri.

4) Bantuan dari Rumah sakit Yarsis Surakarta pada tahun 2008 sebanyak 40 (empat puluh) juta yang digunakan untuk kelengkapan peralatan kesehatan dan obat-obat generic di Poskestren. Pada awalnya Poskestren merupakan klinik kesehatan yang telah ada sejak tahun 1989, kemudian setelah mendapat bantuan tersebut sifatnya murni sosial manakala untuk santri-santri Pondok Pesantren Al-Muayyad. Adapun dokter yang praktek di tempat tersebut adalah salah satu menantu dari K.H. Abdul Rozaq Safawi sendiri.

Adapun foto copy sudah ada sejak tahun 1991, ditambah bantuan berupa barang seperti peralatan foto copy dan dana pendamping didapatkan dari Kementerian Agama, demikian pula bantuan-bantuan lain seperti computer dan lainnya dari Kementerian Agama.

Beberapa kondisi wakaf produktif photocopy, bengkel, toko busana, mini market dan klinik kesehatan cukup ramai, karena semua toko berada dipinggir jalan besar Mangkuyudan, kecuali toko pakaian dan perlengkapannya yang berada di dalam wilayah Pesantren, yakni di sebelah utara masjid Al-Muayyad.

Sistem pengelolaan dana yang dipakai oleh yayasan Al-Muayyad adalah satu pintu, dalam hal ini Muhajir sebagai pelaksana harian yang mengurus keuangan yayasan menerima semua dana yang diperoleh dari pembayaran biaya pendidikan para santri yang sekolah di yayasan Al Muayyad ataupun laba dari aset perekonomian yang dikelola yayasan Al-Muayyad baik bengkel, toko pakaian, foto copy, maupun mini market. Setelah keuangan terkumpul maka setiap bulan dikeluarkan untuk pembayaran guru, pegawai, satpam, pekerja di toko-toko dan

para pemimpin yayasan. Seandainya ada sisa keuntungan maka secara otomatis menjadi dana yayasan.⁶⁰

Menurut K.H Abdul Rozaq, sekarang ini kondisi keuangan Yayasan boleh dikatakan cukup tapi tidak sampai lebih, karena sumber dana hanya dari pembayaran santri dan laba dari toko-toko yang dikelola. keadaan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya donator seperti pimpinan Danarhadi, yang dulu menjadi donator, sekarang tidak menjadi donator lagi, karena beliau bahkan mendirikan lembaga pendidikan Islam sendiri.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Pondok Pesantren di Jawa Tengah

1. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat menjamin keberlangsungan Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah;

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir, tanggal 2 Nopember 2011

- a) Kondisi geografis kota Mranggen sangat strategis mengingat Mranggen merupakan daerah yang padat penduduk dan dikelilingi oleh beberapa desa yang tingkat religiusitas penduduknya sangat baik.
- b) Jumlah alumni yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air dengan berbagai macam profesi dan keahlian merupakan faktor pendukung yang lain yang diharapkan mampu menjamin eksistensi pondok pesantren Futuhiyyah, dengan cara menanamkan kesadaran kepada para alumni untuk menitipkan anak-anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Sedangkan berkaitan dengan hambatan yang menghalangi perkembangan Yayasan Futuhiyyah dalam meningkatkan aset yang saat ini dimiliki oleh Yayasan Pondok Pesantren

Futuhiyyah, antara lain; hambatan yang terkait dengan kondisi geografis pondok pesantren, dan hambatan manajemen.

Secara geografis Pesantren Futuhiyyah berada di Jl. Suburan Barat desa Mranggen Kecamatan Mranggen. Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Futuhiyyah daerah ini masih jarang penduduknya sehingga cukup baik untuk ditempati sebagai pondok pesantren. Namun, saat ini kondisinya sudah jauh berbeda dimana Jl. Suburan merupakan salah satu daerah padat, jumlah penduduk semakin bertambah dan jumlah bangunan juga meningkat secara cepat. Hal ini berakibat pada sulitnya Pondok Pesantren melakukan pengembangan di sekelilingnya mengingat daerah-daerah di sekeliling pondok sudah dimiliki oleh penduduk sekitar. Pengurus yayasan beberapa kali melakukan tukar guling atau *ruislag* untuk menyatukan aset Pondok Pesantren Futuhiyyah. Terbatasnya tanah di sekeliling pondok pesantren berakibat pada sulitnya pondok pesantren untuk melakukan pengembangan.

Dalam pengelolaan organisasi, hambatan yang paling utama adalah manajemen pengelolaan organisasi yayasan yang belum terpusat pada satu “pintu”. Setiap lembaga pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pondok pesantren melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi secara mandiri. Pengelolaan yang tidak terpusat pada pengurus yayasan berakibat pada ketidaksamaan kebijakan antara lembaga yang satu dengan yang lain.

2. Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes

Setiap apa pun dalam pengelolaan atau menejemen pasti ada kendala yang nyata dan itu harus dilewati. Begitu juga dalam pengelolaan benda wakaf yang dialami oleh yayasan al-Hikmah —yang secara lapangan ditangani oleh tiga orang di atas— juga mengalami berbagai kendala. Kendala yang muncul dalam pengelolaan benda wakap hampir 90 % dari pihak para penggarap sawah langsung. Para penggarap benda wakaf berupa sawah

tersebut secara otomatis adalah petani. Dalam sistem menejemennya, kebanyakan menggunakan system tradisional. Dalam bahasa jawa itu *sa'kenane*.⁶¹

Pernah juga sekitar tahun 2005 oleh pihak yayasan, para penggarap diberikan pengetahuan dan wawasan cara menggarap benda wakaf secara professional. Upaya itu diwujudkan oleh pihak yayasan dengan membuatkan bagan system pengelolaan yang baik. Bagan itu diberikan kepada setiap penggarap dalam bentuk buku agenda. Di dalam buku agenda tersebut kemudian dijadwalkan tanggal berapa jasa, bulan apa saja dalam setiap tahunnya untuk menanam. Sehingga ketika waktu memanen itu secara serentak. Selain agar memanen secara serentak pengelolaan secara professional itu agar secara administrasi jelas dan tertata rapih.

⁶¹ Pernyataan ini berupa kepasrahan ketua yayasan atas para penggarap yang tidak mau dan tidak bisa di ajak memenej benda wakaf secara profesional.

Nampaknya niatan baik yang dimiliki oleh pihak yayasan itu tidak terealisasi dengan baik. Masalah-masalah yang timbul ini karena memang sumber daya manusianya yang kurang memadai. Karena memang petani, kalau diajak tertata rapih secara administrasi tidak bisa. Sebagai bukti bahwa para penggarap itu lemah dalam sisi administrasi adalah, Kiyai Solah menunjukkan slip setoran dari para penggarap yang mayoritas berupa sobekan kertas saja. Bahkan ada yang bertuliskan di atas amplop kecil.

Lebih parah lagi slip setoran dari para penggarap tidak ada catatan apa pun tentang kondisi sawah atau identitas sawah. Yang tertera dalam slip setoran itu hanya nama dan jumlah uang setoran.⁶² Selain kendala dalam bidang administrasi, kendala dalam pengelolaan benda wakaf karena faktor geografis. Benda wakaf berupa lahan pesawahan itu memang tidak dalam satu

⁶² Slip-slip setoran yang ada, itu juga hanya disimpan di sela-sela buku besar berwarna biru milik yayasan al-Hikmah. Dokumen yang sangat terbatas itu oleh ketua yayasan disimpan dengan sangat baik. Karena memang hanya itu data yang dipunyai oleh pihak yayasan dari penggarap.

lokasi. Melainkan sangat jauh jaraknya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bahkan ada yang diluar kecamatan. Hal demikian juga menjadi kendala dalam pengelolaan benda wakaf. Karena dari pihak pengurus yayasan tidak bisa memantau secara langsung lahan sawah yang sedang digarap atau justru sebaliknya.

Ada juga dari pihak pribadi penggarap sendiri yang menjadi kendala, itu karena ada penggarap yang kurang jujur dalam penggarapannya. Salah satu contoh ada yang sudah panen dan mengaku belum panen.⁶³ Padahal dalam satu tahun rata-rata ladang yang ada di pesawahan kecamatan Bumiayu dan Sirampog tanah itu bisa panen sebanyak tiga kali. Padahal keadaan tanah yang hanya biasa saja hanya panen sebanyak dua kali.

Kendala yang dialami dalam pengelolaan organisasi wakaf yang berupa yayasan itu memang cukup kompleks. Kendala itu yang sangat fundamental adalah dalam hal Sumber Daya Manusia

⁶³ Disampaikan oleh K.H. Solahudin Masruri sebagai ketua pondok pesantren al-Hikmah. Nada yang sama juga disampaikan oleh bapak Jaenudin yang merupakan alumni pondok pesantren al-Hikmah.

(SDM). Organisasi pengelola benda wakaf di pondok pesantren al-Hikmah Desa Benda Sirampog merupakan takmir mesid. Secara teknis dalam pengelolaan benda wakaf itu oleh warga yang itu memang sejak dulu orang itu dipercayai oleh nadzir. Sehingga dalam pengelolaannya tidak bisa secara professional dan tertib administrasi.

Selain masalah SDM masalah yang paling krusial dalam menejemen pengelolaan organisasi juga menjaga kerukunan dalam internal keluarga. Karena dalam pengelolaan benda-benda wakaf ada juga dari pihak keluarga yang menginginkan harta atau benda wakaf ingin dimiliki atas nama pribadi keluarga. Masalah demikian menjadi masalah yang sangat fundamental, karena tidak sedikit dari harta benda wakaf kemudian dimiliki secara pribadi oleh keluarga Nadzir.⁶⁴

c. Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta

⁶⁴ K.H. Solahudin Masruri juga mengakui bahwa ada juga dari kalangan keluarga yang menginginkan bahwa harta benda wakaf itu ingin dikuasai secara pribadi.

Keberadaan wakaf produktif di pondok pesantren Al-Muayyad disamping memiliki beberapa faktor pendukung, juga memiliki faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung diantaranya:

- 1) letak geografis yang terletak di pinggir jalan besar menjadikan akses menuju ke Al-Muayyad menjadi mudah, namun disisi lain keberadaan lingkungan dimana aponpes Al-Muayyad berdiri, sudah terlalu padat dengan bangunan-bangunan, sehingga mempersulit pengembangan, hal ini pula yang menyebabkan Ponpes Al-Muayyad membuka cabangnya di Windan Makamhaji, yang khusus dijadikan ponpes bagi mahasiswa.
- 2) Kekhususan program menghafal al-Qur'an dan kajian kitab kuning, khususnya salaf menjadi salah satu keunikan bagi pesantren yang ada di Jawa Tengah jika dilihat secara geografis, Karena wilayah Surakarta merupakan basis dominan berkembangnya pemahaman Islam keras.

3) Banyaknya alumni santri yang berhasil menjadi tokoh-tokoh di daerahnya menjadikan Al-Muayyad berhasil menjadikan mereka menjadi figur-figur tokoh agama di masyarakatnya, bahkan mereka membuka cabang yang awalnya memakai nama Al-Muayyad di daerahnya, seperti MTs Al-Muayyad II Slareng Tirtomoyo Wonogiri, MTs Al-Muayyad III Tegowanu Grobogan, Madrasah Aliyah Al-Muayyad II Tegowanu Grobogan, Madrasah Diniyyah Al-Muayyad II Kedawung Mondokan Sragen, dan yang terakhir Al Muayyad Windan yang merupakan pondok pesantren mahasiswa. Namun secara manajemen dan kepemimpinan organisasi tidak terkait dengan Al-Muayyad Mangkuyudan.

4) Program pengembangan wakaf produktif dalam bentuk usaha menjadi salah satu ciri yang menjadikan Al-Muayyad mandiri secara ekonomi. Kemajuan dapat dilihat dari sisi berkembangnya wakaf produktif di bidang perekonomian seperti adanya mini market yang kerja sama dengan Indomaret,

fotocopy ataupun bengkel yang dapat menjadi penunjang kebutuhan pembayaran gaji para pegawai.

Di samping faktor pendukung di atas, beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembang pesatnya Pondok Pesantren Al-Muayyad adalah:

- 1) Sistem manajemen semi professional, walaupun manajemen keuangan satu pintu, namun tetap menempatkan Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren sebagai orang yang memegang kendali kebijakan untuk semua putusan.⁶⁵
- 2) Keuangan dari donator sekarang menjadi tidak ada, sehingga untuk pengembangan pemenuhan kebutuhan pengeluaran anggaran hanya bertumpu pada kemampuan internal yayasan pondok pesantren tersebut saja, bahkan beberapa wali santri melakukan pembayaran tidak tepat waktu.

⁶⁵ Sebagaimana diungkapkan para pelaksana harian yang bukan dari keluarga kiai yang menjelaskan bahwa system manajemen satu atap yang dipakai oleh pondok pesantren, namun semua kebijakan yang dilakukan semuanya ada di tangan Kiai

3) Semakin berkurangnya jumlah santri, karena karakteristik atau branded pondok pesantren yang lebih memfokuskan santrinya pada hafalan Al-Qur'an disamping kitab kuning, padahal kemampuan praktis juga menjadi penting untuk membekali santri dan menghantarkannya ke dunia luar yang lebih kompetitif. Hal ini berdasarkan pengkajian dimana jumlah santri paling banyak, yakni mencapai 1500 an pada tahun 1995 an, sebelum terjadi krisis ekonomi nasional. Kemudian tahun 2005 menurun menjadi 800 an siswa, dan sekarang hanya sekitar 600 an siswa.⁶⁶

C. Rencana Pengembangan Benda Wakaf Kedepannya

Dalam rangka mengembangkan aset tanah yang dimilikinya, Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah berencana untuk melakukan pengembangan keluar dari lokasi pondok pesantren Futuhiyyah saat

⁶⁶ Hasil wawancara dengan K.H. Abdul Rozaq Safawi selaku Pimpinan Pondok Pesantren, Ahmad Muhajir selaku pengurus pelaksana bagian keuangan dan H. Habib Mustawa selaku pelaksana harian bagian Administrasi pada tanggal 30 Nopember 2011

ini. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan⁶⁷.

Prinsip-prinsip pengembangan ini dipegang teguh oleh pengelola Pondok Pesantren Futuhiyyah dalam melakukan pengembangan. Digagas pula adanya kerjasama dengan pihak-pihak di luar pondok pesantren (kerjasama dengan pengembang perumahan untuk mendirikan madrasah di lokasi tanah milik yayasan Pondok

⁶⁷ Fahmi Medias, 2010, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, vol IV no. 1 juli 2010, hal 82

Pesantren Futuhiyyah) untuk memaksimalkan tanah wakaf yang dikelola oleh pondok pesantren Futuhiyyah.

Berbeda dengan upaya yang dilakukan Ponpes Al-Hikmah Benda, karena permasalahan yang lebih penting menurut pengelola adalah masalah SDM. Untuk upaya pengembangan benda wakaf itu tentu harus diawali dengan sistem pengelolaan yang baik. Pengembangan itu harus didahului oleh menejemen sumber daya manusia yang memadai. Untuk rencana ini ketua yayasan al-Hikmah 2 berencana akan menambah personil untuk mengelola benda wakaf itu. Yang sekarang ada adalah hanya tiga orang rencana akan ditambah lagi 2 orang untuk mengurus lapangan. Yang akan mendata sekaligus terjun langsung ke lapangan kemudian adalah 2 (dua) orang tersebut. Sehingga sawah-sawah yang belum jelas bisa segera diselesaikan.⁶⁸

⁶⁸ Rencana ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya saja, dikatakan kiyai Solahudin Masruri, niatan ini sempat tertunda dan belum terselesaikan.

Selain penambahan personil 2 (dua) orang di atas akan diupayakan juga peran serta dari takmir-takmir masjid dan mushola. Sehingga dalam kepengurusan pengelolaan benda wakaf bisa diselesaikan. Selain itu juga akan ada penambahan orang dari pihak anggota yayasan al-Hikmah. Setelah ada penambahan personil pengelola, kemudian rencana dari pihak yayasan akan memperluas wawasan tentang dasar-dasar ilmu wakaf. Upaya itu akan diwujudkan dengan system kerjasama yang baik dengan para ahli yang membidangi tentang wakaf.⁶⁹

Rencana pengembangan benda wakaf itu, harapan dari pengelola sebenarnya tidak banyak. Paling tidak perkembangan dengan benda wakaf yang berupa sawah itu bisa menghasilkan padi yang maksimal. Dari panen padi yang maksimal tersebut kemudian bisa menambah luas lagi tanah dengan membeli lagi tanah.⁷⁰ Dari

⁶⁹ Bisa saja bentuk kerjasama itu dengan para ahli dari kementerian agama.

⁷⁰ Ini disampaikan oleh ketua yayasan al-Hikmah 2, Kiyai Solahudin Masruri, hal demikian juga senada dengan apa yang diharapkan oleh ketua yayasan al-Hikmah 1, Kiyai Labib Shodiq.

kedua yayasan yang sekarang menjadi al-Hikmah 1 dan al-Hikmah 2 harapannya memang tidak jauh-jauh. Yang paling ditekankan adalah keikhlasan.

Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Muayyad, sebagaimana dijelaskan K.H. Abdul Rozaq Safawi adalah pembedaan SMK, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa yayasan Al-Muayyad sudah memiliki bengkel sepeda motor, disamping trend yang sekarang diminati oleh orang tua adalah sekolah kejuruan yang dianggap memberikan solusi atas problem pengangguran yang melanda masyarakat Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk lebih mengembangkan wakaf produktif agar bisa menjadi penopang pendanaan yang dibutuhkan bagi pengembangan yayasan pondok Pesantren Al-Muayyad ke depan.

D. Karakteristik Pengembangan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren di Jawa Tengah

Untuk dapat merealisasikan wakaf produktif, paling tidak diperlukan empat asas yang mendasarinya, yaitu asas keabadian

manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial⁷¹

a. Asas keabadian manfaat

Dalam tataran keabadian manfaat, ketiga pondok tersebut sangat mengedepankan asas ini karena masing-masing pondok pesantren sangat melesatarikan nilai-nilai kemanfaatan dari benda-benda yang diwakafkan pewakif dengan cara diselenggarakannya pendidikan dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Hal ini dapat dilihat dari unit pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing pondok pesantren. Unit pendidikan yang ada di Futuhiyyah, mulai dari Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ); Madrasah Diniyyah Awwaliyyah Madin); Madrasah Ibtidaiyyah (MI); Madrasah Tsanawiyah Putra (MTs-1); Madrasah Tsanawiyah Putri (MTs - 2); Madrasah Aliyyah Putra (MA -1); Madrasah Aliyyah Putri

⁷¹ Lukman Fauroni, 2008, Wakaf untuk Produktivitas Ekonomi Ummat, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 8 No. 1 Juni 2008, hal. 34

(MA-2); Madrasah Aliyyah Keagamaan (MAK) Putra-Putri; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putra-Putri; Sekolah Menengah Atas (SMA) Putra-Putri; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra-Putri; ditambah Pengajian Alqur'an (*Bil Ghaib – Bin Nadzor*); Pengajian Kitab Kitab Salaf (Bandongan –Sorogan) dan Pengajian Thoriqoh Qodiriyyah (Senin-Laki Laki / Kamis–perempuan).

Unit pendidikan yang ada di Pondok pesantren Al-Hikmah benda Brebes terdiri dari: TK Raudlotul Atfal, MI 1 (Madrasah Ibtidaiyyah), MTs 1, MTs 2 (Madrasah Tsanawiyah), MTs 3, SMP (diakui), SMA (diakui), MAK, Madrasah Mu'alimin/Mu'alimat, Ma'had 'Aly, STM, SMEA, STAISA, STAIBN.

Adapun unit pendidikan yang ada di ponpes Al-Muayyad termasuk yang paling sedikit dibanding keduanya, karena hanya terdiri dari Madrasah Diniyyah Awaliyah, Madrasah Diniyah

Wustha, SMP⁷², MA, SMA dan pengajian Al-Qur'an *bin-nadzar* dan *bil ghoib*.

Di samping itu, asas keabadian manfaat dapat dilihat dari kemanfaatan asset wakaf gedung dan sarana yang digunakan untuk pengembangan keterampilan yang menjadi program dari masing-masing ponpes seperti Ponpes Al Hikmah misalnya keterampilan dan kursus untuk santri meliputi: Pertukangan, Mengetik Perikanan, Pertanian, Komputer, Bahasa Arab dan Inggris, Bengkel Otomotif dan Elektronika. Sedangkan unit pengembangan santri di Pondok pesantren Al-Muayyad adalah computer, bengkel motor disamping bahasa Arab dan Inggris, disamping unit pengembangan ekonomi seperti minimarket, toko pakaian dan foto copy dan klinik kesehatan.

⁷² Menurut K.H. Abdul Rozak, dan Muhajir sebagai pelaksana harian yang mengurus keuangan yayasan bahwa untuk sekolah tingkat menengah sebenarnya lebih awal MTs, setelah itu kemudian didirikan SMP, namun dalam perjalannya pihak pemerintah kota Surakarta memerintahkan yayasan untuk memilih salah satu, SMP atau MTs, sehingga berdasarkan hasil musyawarah dengan yayasan dan wali santri, akhirnya disepakati SMP yang menjadi pilihan untuk lembaga pendidikan tingkat menengah ini.

b. Asas pertanggungjawaban

Dalam masalah pertanggungjawaban, dapat dilihat dari asset yang diwakafkan oleh si wakif, secara umum dapat dikatakan bahwa masing-masing benda yang diwakafkan dapat dipertanggungjawabkan karena dilihat dari sisi benda tidak diperjualbelikan, tidak pula diakui menjadi milik nadzir atau milik perorangan yang peruntukannya secara pribadi. Kecuali kasus yang terjadi pada benda wakaf di Ponpes Al-Hikmah yang diakui milik pribadi karena banyaknya benda wakaf yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tanah wakaf, apalagi bentuknya sawah yang masing memungkinkan digarap dan tidak segera difungsikan untuk pengembangan wakaf produktif.

Oleh sebab itu pencatatan benda wakaf sangatlah penting, agar semua benda wakaf dapat dipertanggungjawabkan keberadaan dan peruntukannya, apalagi untuk pengembangan wakaf produktif. Hal ini sesuai Pasal 23 UU. No 41 tahun 2004

tentang Wakaf, menjelaskan bahwa peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat ia menyerahkan wakafnya yaitu pada saat dibuatnya akta ikrar wakaf. Akan tetapi jika pada saat ikrar wakaf tidak ditentukan peruntukan harta benda wakaf tersebut, nadzir dapat menentukan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

c. Asas Profesionalitas manajemen

Dalam hal manajemen pengelolaan pendidikan dan keuangan yang ada di masing-masing pesantren berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan lembaga pendidikan bahkan keuangannya diserahkan kepada sekolah masing-masing seperti yang terjadi di Pondok pesantren Futuhiyyah Mrangen Demak. Hal berbeda terjadi di Pondok Pesantren Al-Muayyad, karena di Ponpes tersebut masing-masing unit pendidikan mempunyai otonomi untuk mengembangkan diri asalkan masih mengacu pada nilai-nilai

dan kebijakan dasar pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, namun dalam hal keuangan menggunakan manajemen keuangan satu pintu, walaupun yang mempunyai kebijakan terkait adalah pimpinan pondok pesantren. Berbeda lagi dengan sistem pengelolaan dana yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Brebes, Di Ponpes tersebut sistem pengoprasionalan dana di yayasan ada dua bagian. Dimana dana sebanyak 75% dibagi untuk tiga kebutuhan, pertama, untuk honor guru. Kedua, untuk kegiatan pendidikan ekstra sekolah dan yang ketiga, untuk sarana prasarana pendidikan. Kemudian yang 25% sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional yayasan. Sementara dana operasional pondok pesantren itu 100% mutlak diperuntukan untuk biaya operasional pondok pesantren.

Namun demikian dalam masalah asas profesionalitas menejemen pengelolaan wakaf produktif, nampaknya masih ada permasalahan yang menjadi *PR (pekerjaan rumah)* bagi pengelola pondok pesantren dalam pengelolaan wakaf produktif.

Hal ini karena model pengelolaan yang diterapkan di ponpes kebanyakan masih tradisional seperti Al-Hikmah dan Futuhiyyah yang mengembangkan tanah wakaf hanya untuk lembaga pendidikan saja, dan setingkat lebih maju adalah pengelolaan Al-Muayyad, karena disamping lembaga pendidikan juga lembaga usaha produktif.

Dari sisi pencatatan akta ikrar wakaf, semua tanah wakaf di ponpes ada yang sudah dilakukan akta ikrar wakaf dan ada yang belum atau masih dibawah tangan. Namun apabila diprosentasi tanah wakaf di ponpes Al-Hikmah dan Al-Muayyad dan futuhiyyah lebih banyak yang belum dicatatkan tinimbang dicatatkan. Keadaan tersebut secara otomatis menyebabkan kendala dalam mengelola seperti halnya yang terjadi di Al-Hikmah, di mana tanah wakaf sawah ada yang diakui oleh penggarap. Demikian pula yang terjadi di Ponpes Al-Muayyad dimana luas tanah wakaf 3.500 m² yang berasal dari K.H. Ahmad Shofawi, yang berupa wakaf ahli, tidak dicatatkan,

sehingga bukan tidak mungkin akan menimbulkan sengketa manakala terjadi perselisihan karena ada pihak-pihak yang tidak amanat membikin ulah.

d. Asas Keadilan sosial

Berkaitan dengan asas keadilan sosial, dapat dikatakan bahwa keseluruhan benda wakaf pada pondok pesantren baik Futuhiyyah, Al-Hikmah ataupun Al-Muayyad, telah memberikan keadilan pada semua orang, karena pada dasarnya pendidikan yang dibangun dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkan. Hal ini sebagaimana ketentuan peruntukan wakaf, disamping wakaf ahli juga ada wakaf khoiri, dimana peruntukan harta wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umum yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Disamping itu, pengembangan pendidikan, secara sosial tentu bertujuan untuk melanggengkan pendidikan dan ajaran-ajaran Islam yang dapat diaplikasikan oleh semua kalangan yang

ada di ponpes tersebut, bahkan para alumni yang juga mengembangkan syiar-syiar Islam tersebut. Dengan demikian keadilan sosial tentu menjadi nilai yang dijunjung tinggi untuk terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran, juga diaplikasikan dalam kehidupan sosial di pondok pesantren tersebut, karena secara umum tidak ada pembedaan kelas sosial, semuanya sama-sama belajar dan saling menghormati.

Dari deskripsi pengembangan wakaf produktif pada ketiga pondok pesantren di atas, nampaknya masih terdapat kelemahan, terutama dalam masalah profesionalitas manajemen, namun dilihat dari sisi keabadian manfaat, tanggung jawab pengelola dan keadilan sosial sudah terpenuhi.

E. Dari Wakaf Produktif Tradisional Menuju Wakaf Produktif Professional.

M. Syafii Antonio⁷³, mencoba melakukan pengelompokan perkembangan wakaf di Indonesia menjadi tiga: *pertama*, periode tradisional, yakni wakaf masih ditempatkan pada ajaran yang murni (ibadah mahdhoh), seperti untuk pembangunan fisik masjid, madrasah dan mushalla.

Kedua, periode semi-profesional, yakni pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Dan *ketiga*, periode profesional, yakni periode yang ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah melalui munculnya UU Wakaf yang menjadi dasar terbentuknya lembaga-lembaga wakaf secara formal.

⁷³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), hal v-vi.

Model pertama ini banyak berlaku di beberapa pesantren di Jawa Tengah termasuk di Pesantren Al-Hikmah Benda Brebes dan Pesantren Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak. Para *wakif* lebih mantap apabila harta wakafnya (*mauquf bih*) yang berupa tanah atau kebon bisa dijadikan sebagai tempat berdirinya tempat ibadah atau sarana lain yang berkaitan dengan persoalan peribadatan.

Sementara Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta masuk kategori yang kedua, semi profesional. Di beberapa tempat, sarana prasarana tempat yang berasal dari harta benda wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha seperti bengkel dan minimarket. Harta wakaf tidak melulu menjadi bagian dari ibadah mahdoh tetapi wakaf yang ada juga diberdayakan untuk pengembangan usaha yang produktif. Meski secara manajemen masih perlu peningkatan profesionalitas nadzir wakaf tetapi upaya-upaya produktif sudah banyak dilakukan di al-Muayyad Surakarta.

Dari penelusuran di lapangan, masih banyaknya wakaf-wakaf tidak produktif di lingkungan pesantren, dilatarbelakangi oleh

beberapa hal, di antaranya: *pertama*, pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan sebagai *habsul ain wa tasbil manfaat* secara tekstual. Harta yang boleh diwakafkan harus memiliki nilai guna, yaitu tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, seperti : hak irigasi, hak pakai, hak intelektual, dan lain-lain. Harta wakaf harus benda tetap atau benda bergerak, sehingga umumnya masyarakat mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan masjid, madrasah, pesantren, rumah kyai dan lain sebagainya.

Kedua, belum adanya sistem manajemen wakaf yang profesional. Biasanya Wakif mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya secara lisan. Di Pesantren Al-Hikmah Bumiayu, apabila waktu panen tiba banyak warga masyarakat yang memberikan bagian sewanya kepada keluarga pesantren. Ketika ditanya oleh keluarga Pesantren, mereka

menjelaskan bahwa tanah yang mereka garap adalah tanah yang sudah diwakafkan kepada pesantren.

Ketiga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Banyak warga masyarakat yang tidak perlu dengan mengetahui pentingnya UU Wakaf di Indonesia. Masih banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai bukti perwakafan, hal itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mewakafkan tanahnya secara lisan karena faktor kepercayaan terhadap Nadzir perorangan.

Kondisi ini menjadikan wakaf yang ada di beberapa pesantren di Jawa Tengah sulit berkembang sebagaimana mestinya. Perlu disadari bahwa kondisi ini hampir merata dialami oleh beberapa pesantren besar yang ada di Jawa Tengah.

Begitu pentingnya wakaf bagi keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan Islam semisal pesantren di berbagai daerah di Jawa Tengah. Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitanya dengan keberlangsungan institusi pendidikan, kesejahteraan

sosial dan ekonomi di tengah masyarakat muslim Jawa Tengah, tampaknya perlu dievaluasi sejauhmana lembaga bisa meningkatkan sarana pra sarana keagamaan sekaligus memngembangkan institusi wakaf yang produktif, amanah, professional dan transparan.

Untuk meningkatkan produktifitas wakaf di lingkungan pesantren diperlukan beberapa upaya maksimal di antaranya:

Pertama, *perlunya digalakkan sosialisasi perwakafan berdasarkan UU Wakaf*; yang merupakan regulasi positif di tanah air dengan harapan agar ada pencerahan pemahaman yang lebih luas, leluasa (fleksibel) terhadap perwakafan nasional. Dengan demikian hakekat tujuan wakaf demi kemaslahatan umat lebih dapat diwujudkan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal. Pemahaman wakaf yang sekarang ini bersifat ibadah mahdhoh semata bisa diarahkan pada pemahaman bahwa wakaf juga berdimensi pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Kedua, untuk pengelolaan harta wakaf supaya lebih meningkat produktifitasnya, maka memerlukan pembinaan tenaga

ahli perwakafan seperti ahli hukum perwakafan dan nadzir wakaf. Para nadir di pesantren juga perlu mendapatkan informasi tentang perkembangan wakaf di berbagai daerah. Terlembagakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diketuai oleh keluarga besar pesantren Prof. Dr. KH. Tolhah Hasan mantan Menteri Agama RI perlu disosialisasikan kepada pesantren agar regulasi wakaf bisa diterima para nadzir wakaf di pesantren.

Ketiga, adanya koordinasi antara instansi terkait tentang proses sertifikasi tanah wakaf ; salah satu kendala adalah pembiayaan sertifikasi tanah wakaf. Banyaknya tanah wakaf yang tidak bersertifikasi bisa menyebabkan potensi besar wakaf tidak efektif. Selama ini bantuan dana melalui DIPA di Kementerian Agama untuk sertifikasi masih belum cukup sehingga perlu diupayakan agar persoalan ini tidak mandeg di tengah jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ;

1. Pengelolaan wakaf produktif di pondok pesanten Futuhiyyah dan Al-Hikmah dapat dikategorikan kepada pengelolaan wakaf tradisional, sedangkan Muayyad dikategorikan kepada semi profesional. Hal ini disebabkan pengelolaan tanah wakaf di pondok pesantren Futuhiyyah dan Al-Hikmah hanya untuk pengembangan pendidikan saja, sedangkan al-Muayyad sudah mengarah ke semi professional karena tanah wakaf disamping untuk pengembangan pendidikan, juga untuk unit usaha produktif seperti minimarket, bengkel dan poto copy.

Demikian pula berkaitan dengan asas legal formal dari asset tanah wakaf pondok pesantren masih ada masalah, seperti belum adanya akta ikrar wakaf bagi kebanyakan tanah wakaf

baik di pondok pesantren Futuhiyyah, Al-Hikmah ataupun Al-Muayyad. Bahkan dalam kasus di Pondok pesantren Al- Hikmah masih ada tanah wakaf berupa sawah yang belum dikelola oleh yayasan, tetapi dikelola oleh warga sekitar yang sampai diakui sebagai tanah miliknya. Artinya dalam hal ini profesionalisme manajemen pengelolaan wakaf produktif masih perlu diperbaiki.

Namun upaya-upaya lain yang berkaitan dengan upaya-upaya mengabadikan manfaat dari benda-benda wakaf sudah dilakukan cukup maksimal, sepertihalnya pengabdian manfaat benda wakaf untuk unit pendidikan dan pengembangan wakaf produktif lain yang berkaitan dengan unit pengembangan keahlian para santri dan pengembangan ekonomi untuk menunjang kebutuhan pendanaan pesantren. Demikian pula dalam masalah tanggung jawab dan kemaslahatan sosial yang disyaratkan dari berkembangnya wakaf produktif, sudah dilaksanakan oleh nadzir, atau secara lebih luas oleh para pengelola pondok pesantren.

2. Dalam pengembangan wakaf produktif di Pondok pesantren di Jawa Tengah, yakni Futuhiyyah, Al-Hikmah dan Muayyad, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Di antara faktor-faktor pendukungnya adalah letak geografis yang dari pondok pesantren yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu relasi santri yang cukup banyak berhadil melahirkan alumni yang bisa berkiprah di dunia public, baik guru, politikus, para ilmuwan dan para kyai. Mereka berupaya mensosialisasikan kelebihan dan keberhasilan model pendidikan yang dikembangkan, sehingga makin hari jumlah santri semakin banyak. Hal ini terjadi di ponpes Futuhiyyah dan Al-Hikmah. Namun perkembangan santri di Al-Muayyad secara kuantitas mengalami penurunan, walaupun di sisi lain para alumni berhasil mengembangkan pendidikan di daerah-daerah lain seperti grobogan, Wonogiri dan Sragen.

Adapun faktor penghambat bagi perkembangan wakaf produktif di pondok pesantren Futuhiyyah, al-Hikmah dan Al-

Muayyad adalah manajemen pengelolaan asset wakaf yakni yang berkaitan dengan pencatatan akta ikrar wakaf. Demikian pula dalam hal manajemen sumber daya manusia yang mengelola yang belum mampu mengelola secara professional, seperti yang terjadi di ponpes Al-Hikmah dan Futuhiyyah, sedangkan Al-Muayyad dapat dikategorikan dalam pengelolaan wakaf yang semi professional.

Selanjutnya dalam hal manajemen keuangan yang tidak tersentral, seperti yang terjadi di Futuhiyyah, menimbulkan distribusi yang tidak merata sehingga yayasan dipaksa memenuhi kekurangan-kekurangan masing-masing unit pendidikan. Berbeda dengan Al-Hikmah yang membuat prosentase untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf yang ada. Namun Al-Muayyad sudah menerapkan pengelolaan keuangan secara sentral, satu pintu, sehingga lebih memudahkan koordinasi dan pengawasan manajemen.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pondok pesantren meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam hal yang berkaitan dengan keabsahan dari asset wakaf produktif, menejemen pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset wakaf produktif, agar tidak menimbulkan masalah dalam perkembangan ke depan.
2. Manajemen Sumber Daya Manusianya harus memiliki visi dan misi pengembangan pondok pesantren yang berdaya saing nasional bahkan internasional, dan mengembangkan unit-unit usaha produksi.
3. Bagi pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif. Sosialisasi tersebut bahkan dimulai dari upaya penyadaran pentingnya pentingnya pencatatan asset wakaf, kemudian upaya pengelolaan manajemen professional dan pemberdayaan asset wakaf untuk usaha-usaha produksi. Hal tersebut penting, di samping

memperkuat profesionalisme manajemen pengelolaan asset wakaf bagi internal pondok pesantren, juga memperkuat memberi manfaat dan kegunaan bagi umat.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Abdurrachman Mas'ud, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdurrahman Wahid, 2001, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS
- Abdul Ghofur Anshori, 2005. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta
- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Kencana
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif* , Cetakan Ketiga, Penerbit Mitra Abadi Pres, Jakarta

Azyumardi Azra, 2001, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Penerbit Kalimah

Departemen Agama, 2006, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI

Fahmi Medias, 2010, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, vol IV no. 1 juli 2010

Farid Wajdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat, (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Imam Suhadi, 1985, *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi

Jamaluddin Mahasari, 2008, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media

Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC Press dan Dinamika

- Karel A. Steenbrink, 1994, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Lukman Fauroni, 2008, Wakaf untuk Produktivitas Ekonomi Ummat, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 8 No. 1 Juni 2008
- Maimun dan Subki, 2007, Modernisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren (Studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Narmada, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Juni 2007: 301-318
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas
- Marwan Saridjo, dkk., 1985, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bakti
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS

- Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa dan IIMaN
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Mundzir Qhaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa
- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta.
- S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika

Zamakhsyari Dhofier, 1990, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES